

**PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI
GUGAT PASCA TERBITNYA SEMA NO. 3 TAHUN 2018 PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA DEMAK)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu
(SI) dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



Disusun Oleh:

Muchamad Nizar Ubaidillah (30502100022)

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

ABSTRAK

Perceraian bukan hanya sekadar berpisahya dua pasangan yang pernah menjalin ikatan perkawinan, di balik berakhirnya sebuah pernikahan, terdapat berbagai langkah hukum dan emosional yang harus dilalui oleh kedua belah pihak. Bagi suami yang mentalak istrinya, dia tidak hanya terlepas dari ikatan pernikahan, tetapi juga memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memenuhi hak-hak istrinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Dalam perkara cerai gugat belum ada regulasi undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pemberian nafkah kepada bekas istri kecuali yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 rumusan hukum kamar bahwa istri yang mengajukan cerai gugat berhak mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* selama tidak terbukti *nusyuz*. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan tuntutan *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat dan untuk menjelaskan hukum pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kemaslahatan yang terdapat pada pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada perempuan yang mengajukan gugatan cerai adalah untuk melindunginya dari kesulitan dan menjaga kesejahteraannya, menjaga martabat dan reputasi perempuan yang ditalak, serta sebagai kompensasi yang disebabkan oleh perceraian sehingga dia dapat memulai hidup yang baru. Adapun nafkah *iddah* diberikan untuk melindungi perempuan dari tertahannya hak-haknya selama masa *iddah*, maka untuk menjaga diri (*hifzun nafsi*) dan menjaga keturunan (*hifzun nafsi*) yang merupakan kebutuhan dasar hidup (*masalahah dharuriyyat*) harus dipenuhi, karena apabila tidak terpenuhi akan mendatangkan *madharat* yang dapat mengancam keselamatan istri dan anaknya.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, *Maqashid Syariah*

ABSTRACT

Divorce is not just a separation of two couples who were once married, behind the end of a marriage, there are various legal and emotional steps that must be taken by both parties. For a husband who divorces his wife, he is not only separated from the bonds of marriage, but also has a moral and legal obligation to fulfill his wife's rights as stated in Article 149 of the Compilation of Islamic Law, In cases of divorce lawsuits, there are no legal regulations that specifically regulate the provision of maintenance to ex-wives except for those contained in the Circular of the Supreme Court Number 3 of 2018, the formulation of the law of the room that a wife who files for divorce lawsuit has the right to receive mut'ah and iddah maintenance as long as it is not proven to be nusyuz. The purpose of this study is to determine the judge's considerations in granting iddah and mut'ah demands in divorce lawsuit cases and to explain the law on providing iddah and mut'ah maintenance from the perspective of maqashid sharia. The method used is descriptive qualitative. The benefit of providing iddah and mut'ah maintenance to a woman who files for divorce is to protect her from hardship and maintain her welfare, maintain the dignity and reputation of the divorced woman, and as compensation caused by the divorce so that she can start a new life. As for iddah maintenance, it is given to protect women from having their rights withheld during the iddah period, so to protect oneself (hifzun nafsi) and to protect offspring (hifzun nafsi) which are basic needs of life (masalahah dharuriyyat) must be fulfilled, because if not fulfilled it will bring harm that can threaten the safety of the wife and children

Keywords: Iddah Livelihood, Mut'ah, Divorce Lawsuit, Maqashid Syariah.

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Muchamad Nizar Ubaidillah

Nim : 30502100022

Judul : **PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI GUGAT PASCA TERBITNYA SEMA NO. 3 TAHUN 2018 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA DEMAK)**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (*dimunaqosahkan*)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 3 Februari 2025

Dosen Pembimbing I,



H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Dosen Pembimbing II,



M. Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

N a m a : MUCHAMAD NIZAR UBAIDILLAH
Nomor Induk : 30502100022
Judul Skripsi : PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA
CERAI GUGAT PASCA TERBITNYA SEMA NO.3 TAHUN 2018
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS PENGADILAN
AGAMA DEMAK)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Kamis, 7 Syaban 1446 H.
6 Februari 2025 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui

Dewan Sidang



Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I

Prof. HC. Dr. Drs. H. Rozihan, SH., M.Ag

Penguji II

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Pembimbing I

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing II

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muchamad Nizar Ubaidillah

Nim : 30502100022

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

**Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat Pasca
Terbitnya Sema No. 3 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus
Pengadilan Agama Demak)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Semarang, 3 Februari 2025

Penyusun,



Muchamad Nizar Ubaidillah

NIM. 30502100022

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah peneliti yang bersifat asli yang diajukan.
2. untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Seluruh sumber data yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh peneliti lain.
4. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 3 Februari 2025

Penyusun,



Muchamad Nizar Ubaidillah


NIM. 30502100022

MOTTO

لَا أَقْعُدُ الْجُبْنَ عَنِ الْهَيْجَاءِ وَلَوْ تَوَالَتْ زُمَرُ الْأَعْدَاءِ

“Aku tidak akan gentar maju ke medan perang, meskipun pasukan musuh datang bertubi-tubi”.

“Aku tidak akan putus asa dalam meraih cita-cita, walau berbagai cobaan datang silih berganti”.



KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الأيات والمعجزات. وعلى اله واصحابه اولى الهداية والخيرات

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya kepada hamba-hambanya, baik berupa kesehatan jasmani maupun rohani. Berkat limpahan rahmat dan pertolongan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI GUGAT PASCA TERBITNYA SEMA NO. 3 TAHUN 2018 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA DEMAK)**" ini tepat pada waktunya guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum program strata satu (S1).

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, selaku rahmat semesta alam yang menuntun manusia kepada kebenaran dan memberi petunjuk bagi terbukanya cakrawala keilmuan, beserta keluarganya, sahabatnya dan kepada umatnya yang senantiasa mengharapkan syafa'atnya kelak di yaumul akhir. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan karena adanya dukungan dari berbagai pihak baik. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam


3. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Asy-Syakhsiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. H. Tali Tulab, S. Ag., M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan mencurahkan tenaga, pikiran, serta waktunya dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Seluruh jajaran Dosen dan Staf yang telah membantu dan memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama menempuh pendidikan perkuliahan.
6. Kepada Ketua Pengadilan Agama Demak dan para Hakim yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Demak.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Arifin dan Ibu Muallifah, serta Kakak saya Shofiyullah, Iffatul Karimah serta Adik saya Kiswatus Sa'adah dan seluruh keluarga yang telah memberikan dorongan support, semangat, dan tak henti-hentinya mendoakan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Great Family Syariah 21 yang merupakan sahabat-sahabatku di bangku perkuliahan yang telah menemani penulis menempuh ilmu dari awal semester hingga detik ini.
9. Teman-temanku yang telah memberikan semangat untuk bangkit dan berjuang, meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dalam penyusunan skripsi ini.

10. Semua pihak yang ikut terlibat dalam penyusunan ini yang tidak bisa penulis sebut satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih terbelang jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan, wawasan serta pengalaman yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk kritikan dan saran apa pun dari berbagai pihak untuk mendorong peneliti agar lebih bersemangat dan giat lagi untuk belajar lagi dan dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi para pembaca. Tiada kata lain selain mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang setimpal kepada orang-orang yang telah terlibat dalam penelitian ini.

Semarang, 3 Februari 2025

Penyusun



Muchamad Nizar Ubaidillah

NIM. 30502100022

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
DEKLARASI	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4. Tinjauan Pustaka (<i>Literature Review</i>).....	5
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.6. Penegasan Istilah.....	13
1.7. Sistematika Penulisan.....	14
Bab II.....	17
PERCERAIAN, NAFKAH DAN MASLAHAH.....	17
2.1. Definisi Perceraian	17
2.2. Dasar hukum perceraian.....	18
2.3. Macam-macam <i>talak</i> (perceraian).....	19
2.4. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan	22
2.3. Definisi Nafkah	24
2.4. Dasar Hukum Nafkah.....	25
2.5. Macam-Macam Nafkah.....	27
2.4. Pengertian Maslahat.....	34
BAB III.....	39

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENGABULKAN TUNTUTAN NAFKAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT	39
3.1. Profil Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B	39
3.1.1. Sejarah Pengadilan Agama Demak	39
3.1.2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Demak.....	41
3.1.3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak.....	42
3.1.4. Profil Hakim Pengadilan Agama Demak	42
3.1.1. Profil Hakim Yang Diperbantukan di Pengadilan Agama Demak	42
3.2. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat	43
3.2.1. Putusan Nomor 1897/Pdt.G/2024/PA.Dmk	43
3.2.2. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2024/PA.Dmk.....	46
3.2.3. Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Dmk	49
3.2.4. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Dmk	51
3.2.5. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Dmk	54
3.3. Maslahat Dalam Pemberian Nafkah <i>Iddah</i> Dan <i>Mut'ah</i> Pada Perkara Cerai Gugat	60
BAB IV	66
ANALISIS PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH.....	66
4.1. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> dalam Perkara Cerai Gugat.....	66
4.2. Analisis Maslahat Pemberian Nafkah <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> dalam Perkara Cerai Gugat	72
BAB V.....	77
PENUTUP.....	77
5.1. KESIMPULAN.....	77
5.2. Saran.....	78
5.3. Penutup.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	... ‘ ...	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	!..	apostrof
ي	Ya	y	ye

2) Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
...ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أ...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ي	Kasroh dan ya	ī	i dan garis di atas
...ؤ	Dammah dan waw	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' *marbutah* ada dua yaitu:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' *marbutah* yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t"

b. Ta' Marbutah mati

Ta' *marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' *marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl / raudatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madinah al-munawwarah / al-madinatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "i" diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

c. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *Apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

d. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - Bismillāhi majrehā wa mursāhā.

e. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm / Ar-rahmā ar-rahīm


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī’an / Lillāhil amru jamī’an

f. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalin hubungan keluarga tentunya setiap pasangan menginginkan agar keluarganya selalu langgeng dan harmonis. Keluarga harmonis adalah keluarga yang didalamnya dipenuhi dengan rasa ketenangan, kenyamanan, kasih sayang, kerukunan, saling membantu, saling melengkapi antara kedua pasangan dan tercipta kedamaian di antara para anggota keluarga, dalam keluarga tidak sering terjadi perdebatan atau masalah yang dapat mengancam keberlangsungan rumah tangga. Keluarga harmonis juga bisa disebut keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.¹

Keluarga terbentuk dari pernikahan sah antara pria dan wanita yang saling berkomitmen. Dalam perjalanan keluarga, perbedaan pendapat bisa muncul dan menjadi ujian. Perbedaan ini jika di atasi dengan baik dengan menjalin komunikasi dan saling pengertian akan menjadi kekuatan bagi keluarga. Namun, jika perbedaan ini dibiarkan, maka akan menimbulkan konflik yang dapat mengancam keharmonisan rumah tangga.²

Perceraian menjadi isu yang semakin umum dalam masyarakat modern. Banyak pasangan yang menghadapi ketidakcocokkan dan masalah komunikasi, yang akhirnya berujung pada keputusan untuk berpisah. Dalam Islam perceraian

¹ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 4, no. 1 (2018): 88.

² Muhammad Iqbal dan Kisma Fawzea, *Psikologi pasangan: Manajemen konflik rumah tangga*, cet. ke 2 (Depok: Gema Insani, 2020).

disebut dengan talak, Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh As-Sunnah* mendefinisikan talak secara bahasa diambil dari kata “إطلاق” yaitu melepaskan atau meninggalkan, sedangkan definisi talak secara istilah *syara'* adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.³

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan ikatan perkawinan dapat terputus karena 3 hal yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam perkara perceraian di Indonesia dikenal 2 istilah perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat sebagaimana tercantum dalam pasal 114 KHI yang menyebutkan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian dapat disebabkan karena talak atau adanya gugatan cerai.⁴ Pasal 132 ayat 2 KHI menjelaskan dalam perkara cerai gugat, gugatan diajukan oleh pihak istri atau kuasa hukum yang mewakilinya kepada pengadilan agama wilayah tempat tinggal Penggugat atau istri selama dia tidak pergi dari tempat tinggalnya tanpa izin suami.

Perceraian bukan hanya sekadar berpisahnya dua pasangan yang pernah menjalin ikatan perkawinan, di balik berakhirnya sebuah pernikahan, terdapat berbagai langkah hukum dan emosional yang harus dilalui oleh kedua belah pihak. Bagi suami yang menalak istrinya, dia tidak hanya terlepas dari ikatan pernikahan, tetapi juga memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memenuhi hak-hak istrinya sebagaimana tercantum dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. ke 3 (Beirut: Dar al -kitab al-'arabi, 1977). Juz 2, h. 241.

⁴Instruksi Presiden RI Nomor: 1 Tahun 1991 - Kompilasi Hukum Islam

Berbeda dengan cerai talak, dalam cerai gugat pada dasarnya seorang istri tidak berhak mendapatkan *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyyah*. Karena amar putusan pada cerai gugat majelis hakim menjatuhkan talak *ba'in sughra* kepada Tergugat artinya Tergugat tidak dapat rujuk kembali dengan Penggugat tetapi apabila kedua belah pihak berkehendak bersama lagi dapat memperbarui akad nikah dan mahar yang baru. Talak *ba'in sughra* yang dijatuhkan oleh majelis hakim menyebabkan putusnya hak nafkah bagi istri.⁵

Dalam perkara cerai gugat belum ada regulasi undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pemberian nafkah kepada bekas istri kecuali yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam rumusan hukum kamar agama huruf A hukum keluarga bahwa istri yang mengajukan cerai gugat berhak mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* selama tidak terbukti *nusyuz*.

Dalam KHI pasal 149 huruf b menjelaskan suami yang menalak istrinya berkewajiban memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, artinya menurut KHI istri yang ditalak *ba'in* dalam keadaan tidak hamil maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian.

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas terdapat perbedaan hukum yang terkandung dalam SEMA No. 3 tahun 2018 dengan KHI terkait pemberian nafkah

⁵ Sahid Abdulloh, "Ultra Petitem Partium Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung: Analisis Putusan Nomor 3941/Pdt. G/2014/Pa. Bdg," 2017.

kepada istri dalam perkara cerai gugat. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan karena penulis hendak menguraikan pendapat hakim mengenai pertimbangan yang digunakan untuk mengabulkan tuntutan nafkah dalam perkara cerai gugat serta masalah yang terkandung dalam keputusan tersebut.

Adapun yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada masalah yang akan diteliti, pada penelitian sebelumnya banyak yang membahas tentang implementasi sema nomor 3 tahun 2018 dalam pengadilan agama, atau implementasi nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat, kemudian ada yang telah meneliti tinjauan hukum Islam terhadap sema nomor 3 tahun 2018 dan hukum nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara khuluk analisis sema nomor 3 tahun 2018, tentunya masih banyak lagi penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan ditulis. Adapun penelitian yang akan penulis lakukan berfokus terhadap masalah dalam memberikan nafkah kepada istri dalam perkara cerai gugat pasca terbitnya SEMA No. 3 tahun 2018 serta pertimbangan-pertimbangan hakim yang menjadikan dikabulkannya tuntutan penggugat.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan tuntutan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat?
2. Bagaimana hukum pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan tuntutan *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat
- 2) Untuk menjelaskan hukum pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Agar memperkaya pemahaman dan khazanah keilmuan mengenai hukum pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istri yang mengajukan gugatan cerai dalam perspektif para hakim dan dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi peneliti lain sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam memahami lebih dalam mengenai hukum tersebut.

2. Secara Praktis

Memberikan edukasi kepada masyarakat dan meyakinkan persepsi mereka mengenai hukum pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istri yang mengajukan gugatan cerai dalam perspektif para hakim, dan mengetahui hambatan dalam melaksanakan penetapan nafkah dalam cerai gugat.

1.4. Tinjauan Pustaka (*Literature Review*)

Penelitian yang dilakukan oleh Erwin Hikmatiar dalam jurnal yang berjudul “Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat”, dalam jurnal ini membahas tentang Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak hanya mengacu pada Undang-Undang, tetapi juga mempertimbangkan peristiwa hukum yang ada, termasuk

kelayakan istri dalam memperoleh nafkah *iddah*. Demi tercapainya keadilan bagi kedua belah pihak, hakim pengadilan harus menerapkan prinsip keadilan dalam membuat setiap putusan. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah peraturan yang ada relevan dan tepat untuk diterapkan dalam setiap kasus. Asas keadilan ini seharusnya memberi hakim kebebasan untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Kian April Lia dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Sema No. 3 Tahun 2018 Mengenai Kewajiban Suami Akibat Cerai Gugat (Studi Putusan Cerai Gugat Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Pelaihari)” dalam skripsi ini membahas tentang kewajiban seorang suami pasca perceraian dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Agama Pelaihari telah mengeluarkan beberapa putusan yang menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2018 dengan mengabulkan nafkah *iddah* dan *mut’ah* meskipun tidak diminta. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk meneliti beberapa hal, yaitu bagaimana putusan hakim yang memberikan nafkah *iddah* dan *mut’ah* dalam kasus cerai gugat, dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Pelaihari.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Taufiq Fathur Rouzie Saragih Mahasiswa UIN Sumatra Utara dalam jurnal yang berjudul “Hukum Nafkah Mut’ah dan *Iddah* Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap SEMA No. 3 Tahun 2018

⁶ Erwin Hikmatiar, “Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 170.

⁷ Kintan April Lia, “MPLEMENTASI SEMA NO. 3 TAHUN 2018 MENGENAI KEWAJIBAN SUAMI AKIBAT CERAI GUGAT (STUDI PUTUSAN CERAI GUGAT TAHUN 2021 DI PENGADILAN AGAMA PELAIHARI),” 2021.

Tentang Pemberian Nafkah Idah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat). Penelitian ini membahas pernikahan yang berakhir karena khuluk, di mana istri menebus talak dengan memberikan iwad kepada suami, sehingga ia kehilangan hak atas nafkah idah dan *mut'ah*. Putusnya perkawinan melalui khuluk tidak bisa dirujuk kembali kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru. Dalam perkara khuluk di pengadilan, majelis hakim menjatuhkan talak *ba'in* yang mengakibatkan istri kehilangan hak nafkah *iddah* dan *mut'ah*, namun berdasarkan SEMA NO 3 tahun 2018 hakim dapat memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dengan syarat *istri* tidak *nusyuz*.⁸

Penelitian yang dilakukan Muhammad Aidil Rahman, dengan jurnal yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Nafkah *Iddah* Istri Yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif Sema Nomor 3 Tahun 2018." Dalam penelitian ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2018, dalam perkara cerai gugat, pihak Penggugat (istri) berhak mengajukan hak-haknya yang meliputi nafkah *madhiyyah*, nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah anak, sepanjang tidak terbukti *nusyuz*. Penerapan asas keadilan dalam putusan pengadilan agama adalah elemen penting bagi hakim dalam mencapai keadilan. Hakim memiliki ijtihad yang memungkinkan mereka untuk menilai kesesuaian penerapan peraturan perundang-undangan. Asas keadilan ini

⁸Taufiq Fathur Ronzie Saragih, Sahmiar Pulungan, dan Adlin Budhiawan, "Hukum Nafkah Mut'ah Dan Idah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat)," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 236–37.

seharusnya memberi hakim keleluasaan dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Syafa Ediana Putri dan Dewi Murniati dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kamar Agama Terkait Tuntutan Nafkah Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terkait tuntutan nafkah dalam gugatan cerai di Pengadilan Agama Surabaya, serta untuk mengidentifikasi aturan yang berlaku ketika tergugat tidak melaksanakan putusan Majelis Hakim. Hal ini penting mengingat banyak perempuan yang hak-haknya tidak terpenuhi tidak diberikan nafkah lahir dan batin, karena tuntutan nafkah dalam perceraian gugat belum diatur secara jelas seperti halnya dalam cerai talak. Akibatnya, banyak laki-laki yang memanfaatkan celah ini untuk menghindari kewajiban membayar nafkah kepada istri mereka.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Erwin Prahara dalam jurnal yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggung Jawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai”. Penelitian ini membahas tentang kebijakan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menilai tanggung jawab tergugat dalam memberikan nafkah dalam putusan nomor 2257/Pdt.G/2011/PA.SM, penelitian ini juga membahas tentang kendala yang dihadapi dalam menjalankan isi putusan

⁹Muhammad Aidil Rahman dan Fauziah Lubis, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Nafkah’Iddah Istri Yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018,” *Kabillah: Journal of Social Community* 8, no. 1 (2023): 943.

¹⁰ Syafa Ediana Putri and Dewi Murniati, “Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kamar Agama Terkait Tuntutan Nafkah Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Surabaya,” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 10 (2023): 201.

tersebut, kemudian bagaimana tanggapan hakim dalam memberikan solusi sehingga dapat diketahui langkah eksekusi yang dapat dilakukan.¹¹

1.5. Metode Penelitian

Pada dasarnya, metode penelitian merupakan bagaimana seorang peneliti mendapatkan suatu data yang dibutuhkan dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Supadie dalam bukunya yang berjudul Bimbingan Penulisan Ilmiah- Buku Pintar Menulis Skripsi menuliskan bahwa metode penelitian adalah gambaran garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian utuh dan terpadu mengenai pemilihan jenis, tipe, dan sifat penelitian, pendekatan yang dipakai, metode pengumpulan data yang meliputi teknik pengumpulan data, termasuk populasi, sampling (penelitian kuantitatif), dan metode analisis data.

1.3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat deskriptif kualitatif, Menurut Sigiyo metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiahnya, berbeda dengan eksperimen. Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sering kali menggunakan triangulasi, yaitu kombinasi berbagai metode atau sumber data untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan. Analisis data dilakukan secara induktif, di mana peneliti membangun

¹¹ Erwin Prahara, "Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggung Jawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2020): 1–11.

pemahaman atau teori berdasarkan data yang dikumpulkan, bukan menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil penelitian kualitatif lebih berfokus pada pemahaman makna bukan pada generalisasi.¹² Dengan demikian, penelitian kualitatif cocok untuk menggali makna, konteks, dan kompleksitas dari suatu fenomena sosial atau manusiawi. Peneliti menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan turun langsung ke tempat penelitian untuk wawancara dengan informan, peneliti juga menggunakan studi pustaka (*Library Research*) dengan menggali sumber data yang berasal dari berbagai *literature* seperti putusan pengadilan, kitab-kitab, buku dan jurnal.

1.3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B, yang beralamat di Jl. Sultan Trenggono, Gandum, Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, penelitian ini akan dilakukan dalam waktu yang sekiranya peneliti sudah cukup memperoleh data-data yang diperlukan,

1.3.3. Sumber Data

Sumber data merupakan unsur yang sangat vital di dalam suatu penelitian. Pengertian sumber data adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini kami menggunakan sumber data yang berupa data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pelengkap.

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 12th ed. (Bandung: Alfabeta, 2016). h. 15.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang bisa diperoleh langsung dari observasi atau wawancara. Dalam penelitian ini penulis mengambil sumber utama dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Demak, beberapa putusan Pengadilan Agama Demak, dan dari pendapat beberapa ulama yang dikaji dalam kitab-kitab salaf serta literatur lainnya. Sehingga dapat diketahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan nafkah dalam perkara cerai gugat, dan mengetahui masalah dalam pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang didapatkan tidak melalui proses wawancara secara langsung, data sekunder merupakan data tambahan yang didapatkan dari berbagai literatur yang dapat mendukung penelitian antara lain dari buku, jurnal, artikel, skripsi yang telah dipublikasikan, putusan pengadilan, undang-undang, KHI, dan lain-lain.

1.3.4. Teknik pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah teknik mendasar yang dilakukan oleh para peneliti ketika menggali informasi untuk pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik:

a. Wawancara

Wawancara ialah proses mengumpulkan data dengan metode tanya jawab yang dilaksanakan oleh pewawancara dan orang yang di wawancarai

untuk menggali sebuah informasi tertentu. Wawancara yang di gunakan adalah wawancara terstruktur, dilakukan dengan bebas akan tetapi masih memperhatikan unsur-unsur pokok. Tujuan dari wawancara ini untuk mendapatkan informasi secara langsung dari para hakim di Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah salah satu langkah yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data, yang mana secara tidak langsung menggambarkan objek penelitian. Ada beberapa jenis dokumen yang dapat diteliti. Dalam melakukan penelitian ini kami melakukan pengkajian terhadap bahan pustaka berupa kitab-kitab ulama salaf dan putusan Pengadilan Agama Demak.

1.3.5. Metode Analisis

Analisis data merupakan langkah sistematis untuk meneliti dan mengorganisir informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pengkategorian data, penguraian menjadi unit-unit, sintesis, penyusunan pola, pemilihan informasi penting untuk studi, serta penarikan kesimpulan yang jelas agar dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹³

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan analisis isi, yang menjelaskan secara rinci tentang konten

¹³ Sugiyono Sugiyono, “Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D,” *Bandung: Alfabeta*, 2016, 1–11.

informasi tertentu. Data diolah secara sistematis menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu proses untuk mendekati kebenaran umum mengenai suatu peristiwa atau teori, serta mengumpulkannya menjadi data yang relevan dengan peristiwa atau rangkaian peristiwa tertentu.

Proses analisis data di lapangan yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman terdiri dari tiga langkah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah langkah dalam analisis data kualitatif yang mencakup penyederhanaan, pengelompokan, dan penghilangan data yang tidak relevan agar informasi yang dihasilkan lebih bermakna dan mempermudah pengambilan kesimpulan. Mengingat jumlah dan kompleksitas data, analisis melalui tahap reduksi sangat penting untuk menentukan mana data yang relevan. Setelah data direduksi, peneliti akan menyajikannya dan akhirnya menarik kesimpulan dalam bentuk teks naratif yang berkaitan dengan masalah pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam konteks cerai gugat.

1.6. Penegasan Istilah

Agar menghindari multi interpretasi dan tidak terjadi kesalahan dalam memahami Makna dalam skripsi yang berjudul Pemberian Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Dalam Perkara Cerai Gugat Pasca Terbitnya SEMA No. 3 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Demak), maka penting kiranya peneliti memberikan penegasan istilah sebagai berikut

1.6.1. Nafkah

Nafkah adalah segala pemberian baik berupa pakaian, harta, dan tempat tinggal kepada keluarga yang menjadi tanggungannya baik istri, anak, dan juga

pembantu.¹⁴ Dalam penelitian ini nafkah yang dimaksud adalah pemberian suami kepada istrinya pasca perceraian yang meliputi *mut'ah* dan nafkah *iddah*.

1.6.2. Cerai Gugat

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara pria dan wanita melalui putusan pengadilan atas gugatan salah satu pihak berdasarkan alasan-alasan yang telah diatur dalam undang-undang, yang dimaksud cerai gugat dalam penelitian ini adalah perceraian yang gugatannya diajukan oleh istri kepada pengadilan agama.

1.6.3. Maslahat

Maslahat dalam bahasa arab berarti perbuatan yang mendorong kepada kebaikan. Dalam arti luas maslahat berarti segala sesuatu yang memiliki kemanfaatan, yang mencakup makna menghasilkan keuntungan, mendatangkan kesenangan, atau menarik kebaikan. bisa juga mencakup makna menolak bahaya. Oleh karena itu setiap perbuatan yang mendatangkan manfaat bisa disebut maslahat

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini penyusun akan membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

¹⁴Andi Muhammad Idin dan Mustaming Mustaming, "Nafkah Dalam Konteks Hukum Islam," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 48–56.

Bab I Pendahuluan

Pada bab pertama ini peneliti akan menjelaskan mengenai Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Cerai Gugat, Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*

Bab ini merupakan kajian teoritik yang menjelaskan tinjauan umum mengenai cerai gugat, akibat perceraian, nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Bab III Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat

Dalam bab tiga peneliti akan membahas tentang sejarah Pengadilan Agama Demak, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak, wawancara dengan hakim, pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan tuntutan nafkah dalam perkara cerai gugat dan masalah dalam memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat.

Bab IV Analisis Pemberian Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Maqashid Syariah

Bab ini akan membahas tentang analisis pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat dalam sudut pandang majelis hakim dan landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam mengabulkan putusan, serta manfaat dalam pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam sudut pandang *maqashid syariah*.

Bab V Penutup

Bab terakhir ini akan berisi kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan tujuan menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan di awal serta berisi saran mengenai pembahasan yang ada pada penelitian ini.



Bab II

PERCERAIAN, NAFKAH DAN MASLAHAH

2.1. Definisi Perceraian

Perceraian merupakan berakhirnya hubungan suami istri yang memiliki ikatan perkawinan yang sah karena sudah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga atau adanya suatu kendala yang mengakibatkan tidak terwujudnya tujuan dari perkawinan. Dalam agama Islam perceraian disebut dengan talak, beberapa ulama telah memberikan definisi talak, di antaranya dalam kitab *al-fiqh al-manhaji* disebutkan:

الطلاق في اللغة: الحلّ والانحلال. يقال: أطلقت الأسير: إذا حللت إيساره، وخليت عنه، وأطلقت الناقة من عقابها: أرسلتها ترعى حيث تشاء. ودابة طالق: مُرسلة بلا قيد. والطلاق شرعاً: حلّ عقدة النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.¹⁵

Talak secara bahasa berarti melepaskan dan menghilangkan ikatan. Dikatakan “Aku melepaskan tawanan”, artinya aku melepaskan ikatannya dan membiarkannya pergi. Dan dikatakan juga, “Aku melepaskan unta dari ikatannya”, artinya aku melepaskannya untuk makan di mana saja yang diinginkannya. Adapun lafaz *daabah thaliq* berarti hewan yang dilepaskan tanpa ikatan. Sedangkan talak menurut *syara'* berarti melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan kata-kata talak atau semacamnya.

Sedangkan definisi perceraian yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 117 yaitu: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan

¹⁵ Dr. Musthafa Al-Khinn, Dr. Musthafa Al-Bugha, and Ali As-Syurbaji, *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Mazhab Al-Imam As-Syafi'i*, Cet. ke 4 (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1992). Juz 4, h. 119.

Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131”¹⁶.

2.2. Dasar hukum perceraian

Berikut ini adalah dasar-dasar hukum tentang perceraian;

1) Q.S. al-Baqarah: 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مَوْهَنْ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.

2) Q.S. at-Thalaq: 1:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِيْنَةٍ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ

اَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 117.

(menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluar mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”.

3) Hadis Nabi

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak” (H.R. Abu Daud , Ibnu Majah dan Al-Baihaqi)

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019).
- 5) Kompilasi Hukum Islam Bab 16 Tentang Putusnya Perkawinan.

2.3. Macam-macam *talak* (perceraian)

Talak ditinjau dari segi boleh tidaknya rujuk’ dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1) Talak *Raj’i*

Talak *raj’i* adalah talak yang memungkinkan bagi suami untuk merujuk kembali istri yang ditalak tanpa harus meminta persetujuannya dan tanpa perlu membuat akad nikah yang baru selama dalam masa *iddah*, talak *raj’i* berlaku bagi istri yang telah digauli dan belum mencapai 3 kali talak.¹⁷

¹⁷ Abdullah bin Muhammad At-Thoyyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, and Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Al-Fiqh Al-Muyassar* (Riyadh: Madar Al-Wathan, 2011). Juz 5, h. 105.

2) Talak *Ba'in*

Adapun talak *ba'in* dibagi menjadi *ba'in sughra* dan *ba'in kubra*;

a) Talak *ba'in sughra*

Talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak memungkinkan suami untuk merujuk istrinya kecuali dengan akad dan mahar yang baru. Talak *ba'in sughra* dapat terjadi karena talak dijatuhkan kepada istri yang belum pernah digauli, talak dengan tebusan atau disebut khuluk, dan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan.¹⁸

b) Talak *ba'in kubra*

Talak *ba'in kubra* adalah talak yang dijatuhkan ketiga kalinya yang menyebabkan istrinya tidak halal bagi suami sampai bekas istri menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sah, dan suami barunya telah menggaullinya secara nyata kemudian menceraikannya.¹⁹

Talak ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1) Talak *Sunni*

Yaitu talak yang sesuai dengan perintah Allah dan rasulnya, dijatuhkan oleh suami kepada istri dengan talak satu pada masa suci dan tidak digauli pada masa suci tersebut.

¹⁸ Wahbah bin Musthafa Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Cet. 2 (Damaskus Syria: Dar aL-Fikr, 1985). Juz 9, h. 6955

¹⁹ At-Thoyyar, Al-Muthlaq, and Al-Musa, *Al-Fiqh Al-Muyassar*. Juz 5, h. 105.

2) Talak *Bid'i*

Talak *bid'i* adalah talak yang berlawanan dengan syariat Allah dan sunnah Nabi, seperti talak yang dijatuhkan pada masa haid atau nifas, talak yang dijatuhkan kepada istri pada masa suci namun digauli pada masa suci tersebut dan tidak jelas kehamilannya, talak yang dijatuhkan tiga kali dengan satu kalimat, atau talak tiga dengan terpisah-pisah dalam satu majelis, seperti ucapan aku talak kamu, aku talak kamu, aku talak kamu. Para ulama telah sepakat bahwa talak *bid'i* dihukumi haram dan pelakunya telah berdosa.²⁰

Selain jenis talak yang telah disebutkan di atas, di Indonesia terdapat jenis talak/ perceraian ditinjau dari pihak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang diatur Kompilasi Hukum Islam, pasal 114 KHI berbunyi “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

1) Cerai Talak

Cerai talak adalah perceraian yang gugatannya diajukan oleh pihak suami baik secara lisan maupun tulisan kepada pengadilan agama wilayah tempat tinggal istri disertai alasan, dan memohon agar dilaksanakan persidangan untuk kepentingan tersebut.²¹

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Cetakan ke (Beirut Lebanon: Dar al -kitab al-'arabi, 1977). Juz 2, h. 265.

²¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 129

2) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang gugatannya diajukan oleh pihak istri atau kuasa hukum yang mewakilinya kepada pengadilan agama wilayah tempat tinggal Penggugat atau istri selama dia tidak pergi dari tempat tinggalnya tanpa izin suami.²²

2.4. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan

Setiap orang harus siap menanggung akibat dari keputusan yang dia ambil, demikian juga dalam hubungan rumah tangga apabila suami dan istri telah sepakat untuk berpisah maka harus siap menerima setiap konsekuensi yang muncul. Akibat dari putusnya perkawinan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 yang berbunyi :

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*;
- b. memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al dukhul*;
- d. memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.²³

Akibat putusnya perkawinan juga diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana bunyi pasal sebagai berikut :

²² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 132

²³ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 41

Akibat Putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak berkewajiban tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusannya.
- b. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya-biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.²⁴

Dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam pemberian hak-hak istri sebagai akibat dari putusnya perkawinan hanya diperuntukkan dalam perkara cerai talak, sedangkan dalam perkara cerai gugat belum ada regulasi yang mengatur terkait pemenuhan hak-hak istri dalam perkara cerai gugat baik dalam kompilasi hukum Islam, undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta dalam literatur-literatur kitab fikih.

Kedua dasar hukum tersebut dianggap sebagai ketentuan yang mengikat dalam setiap perkara cerai talak, yang mewajibkan mantan suami untuk memberikan nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyyah*, dan nafkah hadanah anak. Namun, hal ini justru menimbulkan ketidaksetaraan dalam perkara cerai gugat, karena dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur konsekuensi yang serupa seperti pada perkara cerai talak.²⁵

²⁴ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

²⁵ Mukhamad Suharto, "Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2020, 55.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No.3 tahun 2018 yang merupakan surat edaran yang dikeluarkan oleh pimpinan Mahkamah Agung kepada seluruh peradilan yang ada di Indonesia guna membimbing pelaksanaan peradilan. Adapun di antara isi yang terdapat dalam SEMA No.3 tahun 2018 adalah perihal pemberian hak-hak istri pasca perceraian yang diatur dalam rumusan hukum kamar agama poin hukum keluarga angka 3 yang berbunyi “Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* mengkomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut’ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*”²⁶

2.3. Definisi Nafkah

Kata nafkah secara bahasa diambil dari kata الإنفاق yang pada dasarnya bermakna mengeluarkan dan menghabiskan, kata الإنفاق tidak digunakan kecuali hanya dalam kebaikan, sedangkan nafkah menurut istilah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dari makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Dinamakan nafkah karena suatu harta akan habis dan menghilang untuk dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan manusia.²⁷

Dalam konteks perkawinan, nafkah mengacu pada apa yang dikeluarkan suami dari hartanya untuk kepentingan istrinya yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup istri, sehingga harta

²⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018

²⁷ Al-Khinn, Al-Bugha, and As-Syurbaji, *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Mazhab Al-Imam As-Syafi'i*. Juz 4, h. 169.

tersebut menjadi berkurang. Dengan demikian, nafkah istri adalah pemberian yang wajib dilakukan oleh suami selama masa perkawinan.²⁸

Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) yang berbunyi :

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.²⁹

Memberi nafkah merupakan kewajiban suami, namun untuk mendapatkan nafkah dari suami seorang istri harus memenuhi syarat yang menjadikannya berhak atas nafkah tersebut. Adapun syarat mendapat nafkah yaitu:

- 1) Adanya akad nikah yang sah
- 2) istri harus menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suami
- 3) suami dapat mengambil kesenangan dari istri
- 4) istri tidak menolak ketika suami ingin berpindah
- 5) suami istri dalam keadaan siap untuk berhubungan badan.³⁰

2.4. Dasar Hukum Nafkah

Dasar Hukum Nafkah telah diperintahkan baik di dalam

- a) Q.S. al-Baqarah:233:

²⁸Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006).

²⁹ Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*. h. 170

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya”.

b) Q.S. at-Thalaq: 6:

اسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَضِعْ لَهُ أُخْرَى

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

c) Q.S. at-Thalaq:7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”.

d) Hadis Nabi

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفُشَيْرِيِّ عَنِ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ
أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اِكْتَسَبْتَ وَلَا

تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحُ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُقَبِّحُ أَنْ تَقُولَ
قَبَّحَكَ اللَّهُ (رواه أبو داود)

Artinya: “dari Hakim bin Mu'awiyah Al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang di antara kami atasnya? Beliau berkata: "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah." Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu.” (HR. Abu Daud)

2.5. Macam-Macam Nafkah

Dengan mengacu pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam dapat diketahui bahwa hak nafkah yang dapat diberikan kepada istri pasca putusannya pernikahan sebab perceraian yaitu nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyyah*, nafkah *hadhanah*.

2.5.1. Nafkah *Iddah*

a. Pengertian Nafkah *Iddah*

Kata *iddah* merupakan isim masdar dari fiil *عَدَّ* diambil dari kata *عد* karena mencakup bilangan waktu beberapa kali haid/masa suci dan beberapa bulan pada umumnya, sedangkan *iddah* menurut istilah adalah nama untuk waktu tertentu yang digunakan sebagai masa tunggu bagi seorang wanita yang telah bercerai dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT, atau untuk berkabung atas meninggalnya suami, atau untuk meyakinkan kosongnya rahim dari kehamilan.³¹ Jadi nafkah *iddah* adalah

³¹ Al-Khinn, Al-Bugha, dan As-Syurbaji, *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Mazhab Al-Imam As-Syafi'i*. juz 4, h. 157

nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak dan nafkah ini berlangsung selama 3-12 bulan tergantung kondisi haid istri yang dicerai.³²

b. Masa *Iddah*

Istri yang dicerai oleh suaminya dengan jalan talak harus menjalani masa *iddah* sebagai berikut :

- 1) Bila istri yang ditalak dalam keadaan hamil, maka *iddahnya* ialah sampai melahirkan, dengan ketentuan yaitu yang dilahirkan benar-benar telah berbentuk janin, meskipun lahir sebelum masanya (prematurn), bukan sekedar keguguran yang masih berupa gumpalan darah.
- 2) Istri yang masih mengalami menstruasi, *iddahnya* adalah tiga kali suci, termasuk suci pada waktu terjadi talak asal sebelumnya tidak melakukan hubungan suami istri.
- 3) Istri yang tidak pernah atau sudah tidak dapat lagi mengalami menstruasi, *iddahnya* adalah 3 bulan.³³

c. Dasar hukum nafkah *iddah*

Q.S. At-Thalaq:6 :

³² M Fadly Daeng Yusuf, "ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA DINAMIKA NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH PASCA GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 251/PDT. G/2020/PA. UTJ)," *Jotika Research in Business Law* 4, no. 1 (2025): 1–8.

³³ A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: Pena, 2010). 159-160

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولِي حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ الْآخَرَ ۗ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

d. Macam-Macam *Iddah*

Macam-macam *iddah* ditinjau dari perhitungan masanya, dibagi menjadi tiga yaitu *iddah* dengan perhitungan bulan, *iddah* dengan perhitungan suci dari haid dan *iddah* karena melahirkan. Ditinjau dari sebab terjadinya perceraian, *iddah* dapat dibagi dua yaitu *iddah* kematian dan *iddah* talak. Ditinjau dari sebab terjadinya perceraian, *iddah* dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

a. *Iddah* Kematian, istri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani *iddah* sebagai berikut:

- 1) Bagi istri yang dalam keadaan hamil, *iddahnya* adalah sampai melahirkan meskipun waktu antara ditinggal mati dan melahirkan kurang dari empat bulan sepuluh hari.
- 2) Bagi istri yang tidak dalam keadaan hamil, baik sudah berkumpul dengan suaminya atau belum, *iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari.

b. *Iddah* Talak Istri yang bercerai dengan suaminya dengan jalan talak harus menjalani masa *iddah* sebagai berikut:

- 1) Bila isteri yang ditalak dalam keadaan hamil, *iddahnya* adalah sampai melahirkan kandungan.
- 2) Istri yang masih mengalami menstruasi, *iddahnya* adalah tiga kali suci.
- 3) Istri yang sudah tidak mengalami menstruasi, *iddahnya* adalah tiga bulan.³⁴

e. Nafkah wanita yang tertalak *ba'in*

Para ulama sepakat bahwa perempuan yang ditalak *raj'i* berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan tempat tinggal baik hamil atau tidak. Adapun bagi perempuan yang tertalak *ba'in* dalam keadaan hamil maka dia berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal berdasarkan surat at-Thalaq ayat 6. Adapun bagi perempuan yang tertalak *ba'in* dalam keadaan tidak hamil maka para ulama terbagi kepada tiga pendapat:³⁵

Ulama *Syafi'iyah* dan *Malikiyyah* berpendapat bahwa perempuan yang tertalak *ba'in* dalam keadaan tidak hamil tidak berhak mendapatkan nafkah, namun berhak mendapat tempat tinggal, berdasarkan zahir surat al-Thalaq ayat 6, yaitu pada kalimat *أسكنوهن* (berikanlah mereka tempat tinggal). Adapun mengenai tidak adanya hak nafkah bagi istri yang dijatuhi talak *ba'in* adalah karena perintah memberikan nafkah dikaitkan dengan

³⁴ Abdurrahman bin Musthafa Audh Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Aba'ah*, 2nd ed. (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003). Juz 4, h. 455.

³⁵ Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri, *Al-Hawi Al-Kabir*, 1st ed. (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1999). Juz 11, h. 465.

kehamilan sehingga kalau tidak hamil tidak ada kewajiban nafkah tersebut.³⁶

Ulama *Hanabilah* berpendapat bahwa perempuan yang ditalak dalam keadaan tidak hamil tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, berdasarkan zahir surat at-Thalaq ayat 6 dan hadis Fathimah binti Qais “tidak ada nafkah bagimu kecuali jika kamu hamil”, karena jika hamil berarti yang dikandung istri adalah anaknya suami, maka suami wajib memberikan nafkah kepada anaknya, dan suami tidak mungkin memberikan nafkah kepada anaknya kecuali dengan memberikan nafkah kepada istrinya juga, maka memberi nafkah menjadi wajib seperti halnya upah menyusui. Adapun perempuan yang tidak hamil, maka tidak ada nafkah baginya.³⁷

Ulama *Hanafiyyah* berpendapat bahwa Istri yang ditalak *ba'in* tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal, berdasarkan zahir dari ayat 6 surat al-Thalaq, karena perintah untuk memberikan tempat tinggal berarti juga perintah untuk memberikan nafkah, alasannya adalah jika seorang istri dikekang dan dilarang keluar rumah selama masa *iddah*, maka dia tidak dapat mencari nafkah sendiri. Jika nafkahnya tidak ditanggung oleh suami sedangkan dia juga tidak memiliki harta maka dia akan sengsara, atau mengalami kesulitan hidup dan berat baginya.³⁸

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Cetakan Pe (Beirut, Lebanon: Dar Al-Fikr Al-Muashir, 1991). Juz 28, h. 288.

³⁷ Muwafiq Ad-Din Ibnu Qudamah, *Al-Mughny* (Kuwait: Dar Al-Alim Al-Kutub, 1997). Juz 8, h. 232.

³⁸ Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasany Al-Hanafi, *Al-Bada'i Al-Shana'i*, Cet. ke 2 (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1987). Juz 3, h. 210.

2.5.2. *Mut'ah*

a. Pengertian *Mut'ah*

Mut'ah secara bahasa adalah *attamattu'* (bersenang-senang), sedangkan menurut istilah *syara' mut'ah* adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istrinya yang telah diceraikan dengan disertai syarat.³⁹ Definisi *mut'ah* juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (j) yang berbunyi “*Mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.”⁴⁰

b. Dasar Hukum *Mut'ah*

Q.S. Al-Baqarah: 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya: “Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak *mut'ah* dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah 2:241)

Q.S. Al-Baqarah: 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمِمَّا عَوَّهْنَ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka *mut'ah*, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi

³⁹ Abu Zakariyya Yahya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, *Fatawa Al-Imam An-Nawawi*, 6th ed. (Beirut: Dar Al-Basyair Al-Islamiyyah, 1996). H. 192.

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 Huruf (j)

yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.”

- c. Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (a) yang berbunyi “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul”, syarat *mut’ah* juga diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 158 yang berbunyi “*Mut’ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba’da al dukhul*; b. perceraian itu atas kehendak suami.”

Apabila syarat yang tercantum dalam pasal 158 KHI tidak terpenuhi maka pemberian *mut’ah* suami kepada istri hukumnya sunnah. Dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berhak menerima *mut’ah* adalah istri yang diceraikan atas inisiatif suami, adapun perceraian yang diajukan atas kehendak istri belum ditemukan undang-undang yang mengaturnya. Dalam pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besaran *mut’ah* yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya disesuaikan dengan kepatutan kebutuhan istri serta kemampuan ekonomi suami.

2.5.3. Nafkah *Madhiyyah*

Nafkah *madhiyyah*, atau yang sering disebut sebagai nafkah yang terhutang merujuk pada nafkah yang seharusnya diberikan oleh suami kepada istrinya tetapi belum ditunaikan sesuai dengan kewajibannya. Hal ini bisa terjadi karena suami

tidak memberikan nafkah dalam jangka waktu yang panjang. Nafkah *madhiyyah* mencakup segala bentuk kewajiban finansial yang belum dilaksanakan, baik itu untuk kebutuhan hidup sehari-hari, maupun kebutuhan lainnya yang merupakan hak istri selama masa pernikahan. Keberadaan nafkah *madhiyyah* menuntut suami untuk memenuhi tanggung jawabnya secara adil, agar istri tetap dapat menikmati hak-haknya meskipun hubungan suami istri telah berakhir.

Dalam hukum positif Indonesia terdapat regulasi yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, dalam pasal 34 undang-undang No. 1 tahun 1947 menyebutkan “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”⁴¹

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa suami wajib memenuhi kebutuhan istri dengan kemampuan ekonominya, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dalam waktu yang lama maka hal tersebut menjadi hutang suami yang wajib dibayarkan ketika terjadinya perceraian.

2.4. Pengertian Maslahat

Maslahah dalam bahasa arab berarti perbuatan yang mendorong kepada kebaikan. Dalam arti luas maslahat berarti segala sesuatu yang memiliki kemanfaatan, yang mencakup makna menghasilkan keuntungan, mendatangkan

⁴¹ Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

kesenangan, atau menarik kebaikan. Atau bisa juga mencakup makna menolak bahaya. Oleh karena itu setiap perbuatan yang mendatangkan manfaat bisa disebut maslahat.⁴²

Para ulama telah mendefinisikan maslahat dengan lafaz yang berbeda-beda namun memiliki makna yang sama,

- a. Syekh Jalaluddin Abdurrahman mendefinisikan maslahat sebagai berikut :

المصلحة هنا المحافظة على مقصود الشرع من المصالح النافعة التي وضعها وحدد حدودها لا على مقتضى أهواء الناس وشهواتهم

Artinya: “Maslahat di sini adalah menjaga tujuan syara’ yang terdiri dari kebaikan-kebaikan yang diletakkan dan ditentukan batas-batasnya, bukan didasarkan keinginan dan kesenangan manusia”.

- b. Imam al-Ghazali, memberikan definisi maslahat sebagai berikut:

المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرّة

Artinya: “Maslahat pada dasarnya adalah suatu istilah untuk sesuatu yang mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan”.

Dari definisi maslahat yang telah dijabarkan oleh para ulama dapat diketahui bahwa maslahat yang dimaksud adalah maslahat yang menjadi tujuan syariat, bukan maslahat yang didasarkan hawa nafsu manusia semata.⁴³

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II* (Jakarta: Prenada Media, 2014). 367-368.

⁴³ S A Romli, “Pengantar Ilmu Ushul Fiqh, Metodologi Penetapan Hukum Islam,” Depok: Kencana, 2017. h. 189-190.

2.3.2. Macam-macam Maslahat

Macam-macam Maslahat dapat dilihat dari segi tujuan Syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.⁴⁴

a. Maslahat dari segi tingkatannya

Yang dimaksud dengan macam maslahat dari segi tingkatannya ini ialah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. Menurut Asy-Syathibi maslahat dilihat dari segi tingkatannya ini dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) *Mashlahah Dharuriyyah* adalah kemaslahatan yang harus ada untuk menjaga kepentingan agama dan dunia. Jika tidak ada dalam kehidupan manusia, kepentingan dunia tidak akan berjalan dengan baik, melainkan akan rusak dan hancur, serta mengakibatkan kehilangan hidup. Begitu pula dalam hal akhirat, akan terjadi kehilangan keselamatan dan kenikmatan, serta kerugian yang nyata.⁴⁵
- 2) *Mashlahah Hajiyyah* adalah masalahat yang dibutuhkan oleh manusia untuk menjamin urusan hidup mereka dengan mudah, serta untuk menghindarkan mereka dari kesulitan dan meringankan biaya, sehingga dapat membantu

⁴⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II*. h. 371

⁴⁵ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Lakhmi Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, 1st ed. (Kairo: Dar Ibnu Affan, 1997). Juz 2, h. 17-18.

meananggung beban hidup mereka, jika maslahat ini tidak terpenuhi maka tidak akan merusak sistem kehidupan, tidak akan mengancam eksistensi manusia, dan tidak pula menyebabkan bahaya, kehancuran dan kekacauan, namun manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan.⁴⁶

3) *Mashlahah Tahsiniyyah* adalah maslahat yang tingkatannya dibawah maslahat *dharuriyyah* dan *hajjiyyah*, yang bertujuan untuk memperindah keadaan manusia dan menyempurnakan kehidupan dengan cara yang terbaik.⁴⁷ Kemaslahatan ini mencakup akhlak-akhlak yang mulia. Jika tidak terpenuhi maka tidak akan merusak kebutuhan *dharuriyyat* maupun *tahsiniyyat*, namun hanya mengurangi kesempurnaan dan keindahan.⁴⁸

b. Mashlahah dilihat dari segi eksistensinya

Jika maslahat dilihat dari segi eksistensinya atau wujudnya, para Ulama Ushul membaginya kepada tiga macam.

1) *Mashlahah Mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang terdapat dalil *nash* secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya dalam rangka menjaga tujuan *syari'at* untuk mendatangkan kebaikan atau menolak kerusakan dan bahaya. Seperti kemaslahatan dalam menjaga jiwa, harta, dan kehormatan.⁴⁹

2) *Mashlahah Mulghah* adalah maslahat yang dilihat seorang hamba dengan pandangan yang terbatas sebagai suatu kebaikan namun *syari'at* telah menghapus dan mengabaikannya, baik dalam al-Qur'an, Hadis, Ijma'

⁴⁶ Muhammad Musthafa Az-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Cet. ke 2 (Damaskus: Dar al-Khair, 2006). Juz 1, h. 113.

⁴⁷ Nuruddin bin Mukhtar Al-Khadimi, *Ilmu Al-Maqashid as-Syari'ah*, 1st ed. (Riyadh: Maktabah Al-Obaikan, 2001). H. 89.

⁴⁸ Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*. H. 23

⁴⁹ Az-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Juz 1, h. 253.

maupun Qiyas telah melarang untuk melakukan perbuatan ini.⁵⁰ masalahat ini secara zahir memiliki kemanfaatan namun dibaliknya mengandung madharat yang lebih besar. Seperti riba, membunuh pasien yang putus asa untuk sembuh, menyembelih hewan kurban di atas berhala untuk memberi makan orang-orang miskin, dll.⁵¹

- 3) *Mashlahah Mursalah* adalah setiap kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan *syari'at*, namun tidak disebutkan secara eksplisit oleh dalil nash sebagai sesuatu yang diperhitungkan maupun diabaikan.⁵²



⁵⁰ Muhammad bin Husein bin Hasan Al-Jizani, *Ma'alimu Ushul Al-Fiqh 'Inda Ahlis Sunnah Waljama'ah*, 7th ed. (Dammam: Dar Ibnu al-Jauzi, 2008). H. 235

⁵¹ Az-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Juz 1, h. 254.

⁵² Dr. M. Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabith Al-Maslahah* (Damaskus: Mu'assasah ar-Risalah, 2009). H. 330.

BAB III

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENGABULKAN TUNTUTAN NAFKAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT

3.1. Profil Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B

3.1.1. Sejarah Pengadilan Agama Demak

Pengadilan Agama Demak memiliki sistem peradilan yang saling berkesinambungan antara masa kesultanan yang dipimpin oleh Raden Fatah (1475-1518) dan sejarah peradilan agama yang ada di Indonesia. Pada masa itu, sistem peradilan sudah menerapkan syariat Islam dalam perkara perdata dan pidana, termasuk di Kerajaan Islam Demak. Pengaruh Islam terlihat pada penggunaan gelar sultan oleh raja-raja, seperti tambahan gelar Sayyidin Panotogomo Abdurrahman.

Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kesultanan Pasai yang didirikan di Aceh Utara pada akhir abad ke-13 M, diikuti oleh pendirian kerajaan-kerajaan Islam lainnya, seperti di Demak, Jepara, Ngampel, Gresik, Tuban, dan Banten. Di bagian timur Indonesia, juga berdiri kerajaan-kerajaan Islam, seperti Makassar, Ternate, dan Tidore. Pada abad ke-16, muncul kerajaan Mataram sebagai kekuatan dominan di Jawa, menguasai hampir seluruh wilayah dengan menaklukkan kerajaan kecil di pesisir utara.

Berdasarkan informasi dari beberapa tokoh senior di Pengadilan Agama Demak yang diwawancarai pada 2009, diketahui bahwa Pengadilan Agama Demak telah ada sejak masa penjajahan Belanda, sesuai dengan ketentuan dalam

Staatsblat Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblat Tahun 1937 Nomor 116 dan 610, dengan nama Priesterrat (Raad Agama). Kemudian, berdasarkan Javance Court Nomor 25 Tahun 1948, nama tersebut diubah menjadi Penghulu Serechten, yang dipimpin oleh Penghulu Agung Prawiro Soedirdjo.

Pengadilan Agama Demak pada awalnya berlokasi di Jalan Pemuda, dekat dengan Pengadilan Negeri Demak (sekarang di Jalan Sultan Trenggono). Beberapa tahun setelah itu Pengadilan Agama Demak pindah ke *pawastren* yang merupakan tempat shalat bagi wanita yang terletak di sisi kanan Masjid Agung Demak. Kemudian Pengadilan Agama Demak membangun gedungnya sendiri di sebelah kanan Masjid Agung Demak yang terdiri dari ruang sidang, ruang kerja, dan ruang Kantor Urusan Agama. Di dekatnya, berdiri kantor Kementerian Agama Demak. Saat ini, gedung tersebut digunakan sebagai kantor MUI Kabupaten Demak. Saat ini, gedung kantor Pengadilan Agama Demak digunakan sebagai kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Demak.

Pada tahun 1975, Pengadilan Agama Demak pindah ke Jalan Sultan Fatah Nomor 12 Demak, dibangun di atas tanah milik PT Kereta Api Indonesia seluas 2.500 m² dengan luas bangunan 800 m². Pembangunan pertama kali dimulai pada tahun 1975/1976. Kemudian, gedung ini dikembangkan secara bertahap, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.500.000, pada tahun anggaran 1979/1980, serta pembangunan Rumah Dinas dengan anggaran Rp 7.500.000, Setelah mendapatkan status Hak Guna Bangunan melalui SK Bupati Demak Nomor 18/BKD/VI/1984 tanggal 9 Juni 1984, pembangunan dilanjutkan pada anggaran tahun 1986/1986 dengan alokasi dana sebesar Rp 7.198.000,-.

Pada tahun 2008, Pengadilan Agama Demak menerima dana dari Mahkamah Agung untuk pembelian tanah seluas 7.546 m² di Jalan Sultan Trenggono Nomor 23. Pada tahun 2009 Pengadilan Agama Demak menerima dana sebesar Rp 4.090.000.000, untuk pembangunan gedung baru yang dibangun di atas tanah seluas 4.900 m², dengan luas bangunan 1.400 m², sementara sisa lahan seluas 2.456 m² digunakan untuk pembangunan rumah dinas pimpinan dan fasilitas lainnya. Pembangunan gedung ini dilaksanakan oleh PT Puramas Mahardika Semarang dan diresmikan pada 25 Maret 2010 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, DR. H. HARIFIN ANDI TUMPA, S.H. Selanjutnya, penempatan gedung ini diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Drs. H. Chatib Rasyid, S.H., M.H., dan mulai digunakan pada 1 Juni 2010.⁵³

3.1.2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Demak

Adapun visi dari Pengadilan Agama Demak yaitu : “Terwujudnya Pengadilan Agama Demak Yang Agung”

Adapun misi dari Pengadilan Agama Demak yaitu :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Peradilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan.⁵⁴

⁵³ <https://pa-demak.go.id/id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>

⁵⁴ <https://pa-demak.go.id/id/profil-pengadilan/visi-dan-misi>

3.1.3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak



3.1.4. Profil Hakim Pengadilan Agama Demak

Nama	Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.
NIP	19790726.200704.2.001
Jabatan	Hakim, Pengadilan Agama Demak
Golongan/Pangkat	Pembina (IV/a)
TMT Jabatan Terakhir	04 Februari 2022

3.1.1. Profil Hakim Yang Diperbantukan di Pengadilan Agama Demak

Nama	Drs. Makali
Jabatan	Hakim
NIP	196410221993031001
Tempat/Tanggal Lahir	Boyolali, 22 Oktober 1964
Gol. Ruang/TMT	Pembina Utama Madya (IV/d)
Pendidikan Terakhir	Sarjana (S1)
Nama	Dra. Nur Immawati
Jabatan	Hakim
NIP	196712071994032002

Tempat/Tanggal Lahir Gol. Ruang/TMT Pendidikan Terakhir	Wonogiri, 07 Desember 1967 Pembina Utama Madya (IV/d) Sarjana (S1)
Nama Jabatan NIP Tempat/Tanggal Lahir Gol. Ruang/TMT Pendidikan Terakhir	Drs. H. Humaidi Hakim 196011111992031002 Demak, 11 November 1960 Pembina Utama Madya (IV/d) Sarjana (S1)
Nama Jabatan NIP Tempat/Tanggal Lahir Gol. Ruang/TMT Pendidikan Terakhir	Abdul Wahib, S.H., M.H. Hakim 196004071993031002 Demak, 07 April 1960 Pembina Utama Madya (IV/d) Sarjana (S2)
Nama Jabatan NIP Tempat/Tanggal Lahir Gol. Ruang/TMT Pendidikan Terakhir	Drs. H. Baidlowi, S.H. Hakim 196711181994031001 Demak, 18 November 1967 Pembina Utama Madya (IV/d) Sarjana (S1)

3.2. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat

3.2.1. Putusan Nomor 1897/Pdt.G/2024/PA.Dmk

a. Duduk Perkara

Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 21 Mei 2021 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonagung. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun dan dikaruniai seorang anak yang lahir pada 5 April 2023. Pada 2022, terjadi perselisihan akibat Tergugat lebih memprioritaskan kemauan orang tuanya dan kurang memperhatikan Penggugat, terutama dalam masalah keuangan. Tergugat juga menerima pinjaman modal sebesar Rp 150.000.000,- dari orang tua

Penggugat untuk membeli alat berat guna mendukung usaha, namun alat berat tersebut dijual tanpa sepengetahuan Penggugat atau orang tua Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat memohon agar Tergugat mengembalikan pinjaman tersebut kepada orang tua Penggugat sebagai hutang dalam perkawinan.

Sejak Januari 2024 atau selama 10 bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat agar memberikan nafkah *madhiyyah* sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya dikali 10 (sepuluh) bulan sehingga jumlah total seluruhnya sebesar Rp 40.000.000; (empat puluh juta rupiah), nafkah *iddah* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dikali 3 (tiga) bulan sehingga totalnya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan *Mut'ah* sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Demi melindungi anak akibat terjadinya perceraian maka hak *hadhanah* anak mohon ditetapkan berada pada Penggugat dengan nafkah *hadhanah* anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang ditanggung oleh Tergugat yang setiap tahunnya harus mendapatkan kenaikan 10% tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tua Penggugat.⁵⁵

b. Pertimbangan Hukum

Pada kasus ini hakim Pengadilan Agama Demak mengabulkan permintaan Penggugat untuk sebagian, dikabulkannya permintaan Penggugat berdasarkan pertimbangan bahwa Penggugat terbukti tidak *nusyuz*, meskipun Penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan cerai dan diputus dengan talak satu *ba'in*

⁵⁵ Putusan Nomor 1897/Pdt.G/2024/PA.Dmk, h. 1-6

sughra, Penggugat tetap harus menjalani masa *iddah* demi mengetahui kebersihan rahim dan hal tersebut juga menjadi kepentingan Tergugat sebagai suami.

Sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, istri dalam perkara cerai gugat berhak menerima *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*. Majelis hakim juga mengabulkan gugatan nafkah *madhiyyah* dan nafkah anak, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak, termasuk biaya perawatan dan pengobatan. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, tetap menjadi tanggungan Tergugat

Dalam kasus di atas majelis hakim tidak dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sepenuhnya yang berupa *mut'ah* sebesar Rp200.000.000; (dua ratus juta rupiah), nafkah *iddah* sejumlah Rp.15.000.000; (lima belas juta rupiah), nafkah *madhiyyah* sejumlah Rp.40.000.000; (empat puluh juta rupiah), nafkah anak Rp2.000.000; (dua juta rupiah) setiap bulannya, dan hutang kepada orang tua Penggugat sebesar Rp150.000.000,00; (seratus lima puluh juta rupiah). Hal ini dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat sebagai pedagang, masa pengabdian Penggugat.⁵⁶

⁵⁶ Putusan Nomor 1897/Pdt.G/2024/PA.Dmk, h. 9-19.

c. Amar Putusan

Putusan hakim dalam perkara di atas pada intinya sebagai berikut: Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian, Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa *mut'ah* sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah *madhiyyah* sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun atau telah menikah) dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, Menolak gugatan Penggugat selebihnya.⁵⁷

3.2.2. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2024/PA.Dmk

a. Duduk Perkara

Penggugat dan Tergugat menikah pada 18 Agustus 2018, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada 6 Mei 2019. Awalnya rumah tangga mereka harmonis, namun seiring waktu, Tergugat menjadi temperamental dan mudah marah saat diingatkan. Tergugat juga kurang bertanggung jawab, jarang memberi nafkah, dan mengutamakan kepentingan

⁵⁷ Putusan Nomor 1897/Pdt.G/2024/PA.Dmk, h. 19-20.

pribadi. Saat bertengkar masalah ekonomi, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat.

Pada 1 April 2022, Penggugat diusir oleh Tergugat dan diminta pulang ke rumah orang tuanya. Mereka berpisah ranjang dan tidak berhubungan suami istri selama 2 tahun 1 bulan. Selama itu, Tergugat tidak memberi nafkah, dan Penggugat bekerja sebagai buruh di Home Industri Demak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan, Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar berupa nafkah lampau sejak bulan April 2022 sekarang yakni 25 bulan X 1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), nafkah *iddah* 3 bulan x Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah pada 1 (satu) orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10 % per tahun sampai anak tersebut dewasa.⁵⁸

b. Pertimbangan Hukum

Pada perkara ini hakim Pengadilan Agama Demak mengabulkan permintaan Penggugat terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah*, dengan pertimbangan Penggugat terbukti tidak *nusyuz*. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan

⁵⁸ Putusan Nomor 911/Pdt.G/2024/PA.Dmk, h. 1-4.

hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*".

Majelis hakim menilai jumlah nafkah *iddah* yang diminta Penggugat setara dengan biaya hidup selama 12 bulan, karena perceraian disebabkan oleh sikap suami yang mengabaikan nafkah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat atas *mut'ah* dapat dikabulkan. Hakim juga mengabulkan gugatan nafkah *madhiyyah* berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak. Tergugat terbukti tidak memberi nafkah selama 25 bulan, sehingga permintaan Penggugat dapat dikabulkan. Untuk nafkah anak, majelis hakim mengacu pada Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai dewasa.⁵⁹

c. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim memutuskan bahwa anak yang lahir pada 6 Mei 2019 berada di bawah pemeliharaan Penggugat. Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,- per bulan hingga anak berusia 21 tahun, dengan kenaikan 10% tiap tahun. Tergugat juga diwajibkan membayar nafkah *iddah* sebesar Rp3.000.000,-, *mut'ah* sebesar Rp5.000.000,-, dan nafkah *madhiyyah* sebesar Rp25.000.000,- kepada Penggugat.⁶⁰

⁵⁹ Putusan Nomor 911/Pdt.G/2024/PA.Dmk, h. 7-14.

⁶⁰ Putusan Nomor 911/Pdt.G/2024/PA.Dmk, h. 14-15.

3.2.3. Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Dmk

a. Duduk Perkara

Penggugat dan Tergugat menikah pada 28 Februari 2021 di KUA Kecamatan Guntur, Demak, dan tercatat dalam Akta Nikah Nomor 0094/054/II/2021. Pernikahan mereka telah berlangsung selama 3 tahun 2 bulan dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada 9 Mei 2022 dan kini diasuh oleh Penggugat. Pernikahan yang awalnya harmonis mulai terganggu pada Januari 2023 akibat perselisihan, di antaranya karena Tergugat jarang memberi nafkah, sering menghabiskan uang untuk judi online, dan menjual aset bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, termasuk rumah di Tembalang.

Perselisihan mencapai puncaknya pada Oktober 2023, Penggugat diusir oleh Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Demak selama hampir 7 bulan. Tergugat memiliki usaha kayu balok bersama pamannya yang dikirimkan ke luar Jawa dan ke seluruh wilayah Indonesia yang omsetnya mencapai ratusan juta setiap bulannya bahkan Tergugat setiap harinya mendapatkan penghasilan bersih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta)

Berdasarkan dalil-dalil di atas maka Penggugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Demak menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak dewasa, *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).⁶¹

b. Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak mengabulkan seluruh gugatan Penggugat. Mengenai nafkah anak, majelis hakim berpendapat jumlah yang diminta penggugat dinilai layak, mengingat tanggung jawab ayah untuk memenuhi kebutuhan anak hingga dewasa, sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Untuk nafkah *iddah* dan *mut'ah*, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Penggugat karena terbukti tidak *nusyuz*. Jumlah yang diminta dinilai sesuai dengan fakta kemampuan ekonomi Tergugat sebagai pengusaha kayu, jumlah tersebut juga setara dengan pemenuhan untuk pokok biaya hidup selama 12 bulan Penggugat. pertimbangan ini mengacu pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang memungkinkan pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* bagi istri yang tidak terbukti *nusyuz*.⁶²

c. Amar Putusan

Inti dari putusan majelis hakim pada perkara di atas sebagai berikut, menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, menetapkan

⁶¹ Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Dmk, h. 1-5.

⁶² Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Dmk, 9-16.

anak yang laki-laki yang lahir pada tanggal 9 Mei 2022 berada di bawah pemeliharaan Penggugat, menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa dengan kenaikan 10% setiap pergantian tahun, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), *mut'ah* sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).⁶³

3.2.4. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Dmk

a. Duduk Perkara

Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Mei 2016 di KUA Kecamatan Gajah, Demak. Pernikahan mereka telah berlangsung selama 7 tahun 10 bulan dan dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 1 Februari 2020, yang kini diasuh oleh Penggugat. Perselisihan mulai terjadi pada awal bulan Januari 2021 karena Tergugat malas dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, yang membuat Penggugat ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Tergugat juga memiliki hubungan dengan wanita lain dan apabila ditegur Tergugat marah hingga melakukan kekerasan terhadap Penggugat.

Perselisihan mencapai puncaknya pada bulan Februari 2023. Tergugat tiba-tiba pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kramat, Demak, meninggalkan Penggugat dan anaknya selama satu tahun, Penggugat memohon agar hak asuh anak diberikan sepenuhnya kepadanya dan Tergugat dihukum untuk memberikan

⁶³ Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Dmk, h. 16.

nafkah bulanan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak dewasa, *mut'ah* sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Nafkah *Iddah* sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Nafkah Terhutang sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).⁶⁴

b. Pertimbangan Hukum

Majelis hakim juga mengutip pendapat Fiqh yang diambil alih menjadi pendapat hakim sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح. وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة⁶⁵.

Artinya : “Islam memilih lembaga talak (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap guncang dan dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kezaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang dari bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, maka telah cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu

⁶⁴ Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Dmk, h. 1-5.

⁶⁵ Abdur Rahman As-Shabuni, *Mada Hurriyyatuz Zaujaini Fit Thalaq*, 2nd ed. (Damaskus: Dar aL-Fikr, 1968). Juz 1, h. 83.

ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, istri dalam perceraian gugat berhak mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* selama tidak terbukti *nusyuz*. Meskipun Penggugat yang menggugat cerai dan diputus talak satu *ba'in sughra*, Penggugat tetap menjalani masa *iddah* untuk memastikan kebersihan rahim, yang juga merupakan kepentingan Tergugat. Karena Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, maka tuntutan untuk nafkah *iddah* dan *mut'ah* dikabulkan.

Adapun hak asuh anak tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan mempertimbangkan usia anak yang kurang dari 12 tahun atau belum *mumayyiz* sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* jika terjadi perceraian adalah hak ibunya. Berdasarkan Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Dengan mempertimbangkan kebutuhan anak dan penghasilan Tergugat, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, memerintahkan Tergugat membayar nafkah anak sebesar Rp500.000 per bulan, dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak berusia 21 tahun.

c. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim memutuskan untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang lahir pada 1 Februari 2020, serta menghukum Tergugat untuk membayar *Mut'ah* sebesar Rp

1.000.000, nafkah *iddah* Rp 1.500.000, dan nafkah anak Rp 500.000 per bulan. Nafkah anak akan diberikan melalui Penggugat sejak putusan dijatuhkan hingga anak berusia 21 tahun atau menikah, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.⁶⁶

3.2.5. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Dmk

a. Duduk Perkara

Penggugat dan Tergugat menikah pada 29 November 2020 di KUA Kecamatan Karangtengah, Demak, dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2021, yang kini diasuh oleh Penggugat. Mereka hidup bersama selama 3 tahun, namun pada bulan Juni 2021 perselisihan muncul akibat Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bertanggungjawab secara lahir dan batin.

Pada awal pernikahan, Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp 400.000 per minggu dan Rp 1.600.000 per bulan. Namun, setelah Penggugat mengetahui Tergugat memiliki hutang di bank, leasing, dan koperasi, Tergugat jarang memberikan Nafkah kepada Penggugat. Pada bulan Juni 2021, rumah Penggugat dan Tergugat sering didatangi penagih utang, dan Penggugat akhirnya melunasi hutang-hutang Tergugat. Meski hutang sudah lunas, Tergugat kembali meminjam uang. Tergugat dianggap egois dan lebih mementingkan kebutuhannya sendiri, sehingga puncak perselisihan terjadi pada November 2022, dan mereka telah berpisah rumah selama 1 tahun 1 bulan.

⁶⁶ Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Dmk, 8-18.

Tergugat bekerja sebagai operator pabrik kayu dengan penghasilan Rp 3.000.000 per bulan. Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian Penggugat menuntut nafkah *iddah* sebesar Rp 3.000.000, nafkah *mut'ah* Rp 5.000.000, nafkah *madhiyyah* Rp 5.000.000, dan nafkah *hadhanah* Rp 1.000.000 per bulan,. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah sejak November 2022 hingga Desember 2023, sehingga Penggugat memohon agar Tergugat dihukum membayar Nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *madhiyyah*, dan nafkah anak yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp 14.000.000, dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.⁶⁷

b. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, istri dalam perceraian gugat berhak mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* selama tidak terbukti *nusyuz*. Meskipun Penggugat yang mengajukan gugatan cerai, ia tetap harus menjalani masa *iddah* demi mengetahui kebersihan rahim dan hal tersebut juga menjadi kepentingan Tergugat sebagai suami, Berdasarkan keterangan saksi, serta menurut keterangan para saksi bahwa Penggugat tidak terbukti *nusyuz*.

Selain perceraian Penggugat juga menuntut Tergugat dihukum untuk membayar *mut'ah* sebesar Rp 5.000.000, nafkah *iddah* Rp 3.000.000, nafkah terhutang Rp 5.000.000, dan nafkah anak Rp 1.000.000 per bulan. Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan uraian di atas dan dengan melihat pekerjaan

⁶⁷ Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Dmk, h. 1-5.

Tergugat, masa pengabdian Penggugat sebagai istri Tergugat dan kelayakan kebutuhan hidup, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000, nafkah *iddah* selama 3 bulan dengan jumlah Rp.. 1.500.000.

Untuk nafkah terhutang, majelis hakim mengacu pada Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, yang mengharuskan Tergugat memenuhi kewajiban nafkah. Berdasarkan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 13 bulan dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta Penggugat tidak terbukti telah berbuat *nusyuz* kepada Tergugat, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah *madhiyyah* harus dikabulkan. Terkait nafkah anak, majelis hakim memutuskan Tergugat membayar nafkah anak Rp 500.000 per bulan dengan kenaikan 10% per tahun hingga anak berusia 21 tahun atau menikah, berdasarkan Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁶⁸

c. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas majelis hakim memutuskan untuk menghukum Tergugat membayar *mut'ah* sebesar Rp 1.000.000, nafkah *iddah* Rp 1.500.000, nafkah terhutang Rp 5.000.000, dan

⁶⁸ Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Dmk, h. 8-15.

nafkah anak Rp 500.000 per bulan, yang diberikan melalui Penggugat hingga anak dewasa (21 tahun atau menikah) dengan kenaikan 10% tiap tahun.⁶⁹

Tabel 3.1

Perbandingan estimasi hasil permintaan nafkah Penggugat dengan amar putusan

Nomor Putusan	Nafkah Yang Diminta	Amar Putusan	Status Putusan
1897/Pdt.G/2024/PA.Dmk	a. Nafkah <i>Iddah</i> Sebesar Rp. 5.000.000 x 3 bulan Total Rp. 15.000.000 b. <i>Mut'ah</i> Sebesar Rp. 200.000.000 c. Nafkah <i>Madhiyyah</i> Sebesar Rp. 4.000.000 x 10 bulan Total Rp. 40.000.000 d. Nafkah Anak Sebesar Rp. 2.000.000/bulan	a. Nafkah <i>Iddah</i> Sebesar Rp. 3.000.000 b. <i>Mut'ah</i> Sebesar Rp. 2.000.000 c. Nafkah <i>Madhiyyah</i> Sebesar Rp. 5.000.000 d. Nafkah Anak Sebesar Rp. 1.000.000	Dikabulkan sebagian
911/Pdt.G/2024/PA.Dmk	a. Nafkah <i>Iddah</i> Sebesar Rp. 1.000.000 x 3 bulan Total Rp. 3.000.000 b. <i>Mut'ah</i> Sebesar Rp. 5.000.000 c. Nafkah <i>Madhiyyah</i> Sebesar Rp. 1.000.000 x 25 bulan Total Rp. 25.000.000 d. Nafkah Anak Sebesar Rp. 1.000.000/ bulan	a. Nafkah <i>Iddah</i> Sebesar Rp. 3.000.000 b. <i>Mut'ah</i> Sebesar Rp. 5.000.000 c. Nafkah <i>Madhiyyah</i> Sebesar Rp. 25.000.000 d. Nafkah Anak Sebesar Rp. 1.000.000/ bulan	Dikabulkan sepenuhnya
766/Pdt.G/2024/PA.Dmk	a. Nafkah <i>Iddah</i> Sebesar Rp. 6.000.000	a. Nafkah <i>Iddah</i> Sebesar Rp. 6.000.000	Dikabulkan sepenuhnya

⁶⁹ Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Dmk, h. 16.

	b. <i>Mut'ah</i> Sebesar Rp. 20.000.000 c. Nafkah Anak Sebesar Rp. 1.000.000	b. <i>Mut'ah</i> Sebesar Rp. 20.000.000 c. Nafkah Anak Sebesar Rp. 1.000.000	
595/Pdt.G/ 2024/PA.Dmk	a. Nafkah <i>Iddah</i> Sebesar Rp. 1.500.000 b. <i>Mut'ah</i> Sebesar Rp. 1.000.000 c. Nafkah Anak Sebesar Rp. 500.000	a. Nafkah <i>Iddah</i> Sebesar Rp. 1.500.000 b. <i>Mut'ah</i> Sebesar Rp. 1.000.000 c. Nafkah Anak Sebesar Rp. 500.000	Dikabulkan sepenuhnya
38/Pdt.G/ 2024/PA.Dmk	a. Nafkah <i>Iddah</i> Sebesar Rp. 3.000.000 b. <i>Mut'ah</i> Sebesar Rp. 5.000.000 c. Nafkah <i>Madhiyyah</i> Sebesar Rp. 5.000.000 d. Nafkah Anak Sebesar Rp. 1.000.000	a. Nafkah <i>Iddah</i> Sebesar Rp. 1.500.000 b. <i>Mut'ah</i> Sebesar Rp. 1.000.000 c. Nafkah <i>Madhiyyah</i> Sebesar Rp. 5.000.000 d. Nafkah Anak Sebesar Rp. 500.000	Dikabulkan sebagian

Dari beberapa putusan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa wanita yang mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama dapat diberi nafkah *iddah* dan *mut'ah* selama tidak *nusyuz*, selain nafkah *iddah* dan *mut'ah* diketahui bahwa seorang perempuan yang mengajukan gugatan perceraian dapat meminta nafkah *madhiyyah* dan nafkah anak.

Dalam mengabulkan gugatan mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat, dasar hukum yang digunakan oleh para hakim adalah pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan

dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa meskipun Penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan cerai dan diputus dengan talak satu *ba'in sughra*, Penggugat tetap harus menjalani masa *iddah* demi mengetahui kebersihan rahim dan hal tersebut juga menjadi kepentingan Tergugat sebagai suami.

41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam) di mana ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anak sampai dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri.

Dalam mengabulkan tuntutan nafkah anak, landasan yuridis yang digunakan oleh para hakim adalah Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, maka ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak sampai dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri

Dalam mengabulkan tuntutan nafkah *madhiyyah* majelis hakim mengambil landasan hukum Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal

80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sebagai suami Tergugat wajib melindungi Penggugat sebagai istrinya serta anaknya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, maka apabila hal tersebut tidak ditunaikan, akan tetap menjadi tanggungan bagi Tergugat.

Menurut Drs. H. Baidlowi, S.H. selaku hakim yang diperbantukan di Pengadilan Agama Demak, beliau menjelaskan bahwa hak cerai merupakan mutlak milik laki-laki, tetapi persoalannya adalah ketika laki-laki sebagai kepala keluarga tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, atau dia memiliki karakter yang kurang baik, mudah marah dan ringan tangan, sementara dia tidak mau menceraikan istrinya, maka hal tersebut akan menempatkan perempuan pada posisi yang sulit dan tidak ada kemaslahatan untuk meneruskan rumah tangga, oleh karena itu perempuan dapat diberikan hak untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.⁷⁰

Adapun dalam menentukan besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*, majelis hakim tidak serta merta langsung mengabulkan permintaan Penggugat, namun besaran nafkah akan dipertimbangkan dengan melihat ekonomi Tergugat, masa pengabdian Penggugat sebagai istri Tergugat dan kelayakan kebutuhan hidup Penggugat.

3.3. Maslahat Dalam Pemberian Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Pada Perkara Cerai Gugat

Bapak Drs. H. Baidlowi, S.H. menerangkan bahwa apabila terjadi perceraian tentunya seorang perempuan harus menjalani masa *iddah*, baik diceraikan

⁷⁰ wawancara dengan Drs. H. Baidlowi, S.H. Hakim Pengadilan Agama Demak

sebagai pihak Penggugat maupun termohon. Perempuan yang menjalani *iddah* berhak mendapat nafkah, karena dalam masa *iddah* hak-hak dia terkekang oleh hak-hak suami, misalnya perempuan yang menjalani masa *iddah* tidak diperbolehkan menikah atau menerima lamaran, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh menghias diri dan sebagainya. Ketika hak-hak istri dibatasi maka yang membatasi berkewajiban untuk memenuhi hak perempuan selama masa *iddah*.⁷¹

Pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang diputuskan oleh hakim dapat dikabulkan baik ada permintaan dari Penggugat ataupun tidak ada permintaan. Ketika Seorang suami tidak bertanggungjawab kepada istrinya seperti jarang memberi nafkah, atau perempuan yang mendapat tindak kekerasan dari suaminya, maka apabila dia mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama, dia berhak mendapatkan *mut'ah*, karena inti dari *mut'ah* adalah sebagai obat atau pelipur lara bagi perempuan pasca perceraian.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan hikmah *mut'ah* sebagai berikut:

والحكمة في المتعة وإيجاب نصف المهر قبل الدخول: جبر وحشة الطلاق،
والتعويض عما لحق المرأة من أذى وسوء سمعة، فيكون ذلك سبيلا لرفع

معنويات المرأة المطلقة، ودفع الشبهات والريبة عنها، وتوفير حسن الصيت وطيب
الشهرة لها، حتى لا تتضرر باحتمال إعراض الخطّاب عليها، وتعكير صفو

المستقبل المنتظر له.⁷²

Artinya: "Hikmah di balik *mut'ah* dan memberikan separuh mahar kepada perempuan yang *qabla ad-dukhul* adalah untuk mengganti kesusahan akibat perceraian dan sebagai kompensasi yang pantas atas sakit hati, keburukan dan reputasi yang

⁷¹ wawancara dengan Drs. H. Baidlowi, S.H. Hakim Pengadilan Agama Demak

⁷² Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*. Juz 2, h. 386.

menimpanya, maka itu menjadi suatu jalan untuk menaikkan derajat perempuan yang ditalak, dan untuk menghilangkan kecurigaan dan keraguan, memperoleh nama baik dan reputasi yang baik, sehingga dia tidak dirugikan oleh kemungkinan pelamarnya akan berpaling darinya dan mengganggu masa depan yang dia harapkan”.

Pernikahan yang tidak ada keharmonisan didalamnya dan sering terjadi pertengkaran akan membawa perempuan kepada kondisi yang sulit, mempertahankan perkawinan hanya akan menyiksa perempuan di bawah tekanan suaminya maka perceraian merupakan solusi yang lebih baik baginya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح⁷³

Artinya : ”Menolak mafsadat (kemudaratan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan”.

Drs. H. Baidlowi, S.H. mengutip surat Al Baqarah ayat 236 dan 241, beliau menjelaskan bahwa kedua ayat tersebut secara zahir menunjukkan wajibnya memberi *mut'ah*, namun dalam menafsiri ayat tersebut paraulama berbeda pendapat apakah *mut'ah* dihukumi wajib atau sunnah, dengan melihat berbagai riwayat bahwa hukum yang terkandung dalam ke dua ayat tersebut adalah sunnah memberikan *mut'ah* kepada perempuan yang ditalak *ba'da ad-dukhul* dan perempuan yang ditalak *qabla ad-dukhul* yang telah ditentukan maharnya. Imam malik berpendapat bahwa *mut'ah* hukumnya sunnah, kecuali bagi perempuan yang ditalak qabla dukhul yang telah ditetapkan maharnya.⁷⁴

⁷³ Muhammad Musthafa Az-Zuhaili, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Wa Tatbiqatuha Fi Madzahib Al-Arba'ah*, 1st ed. (Damaskus: Dar aL-Fikr, 2006). Juz 1, h. 238.

⁷⁴ wawancara dengan Drs. H. Baidlowi, S.H. Hakim Pengadilan Agama Demak

Ayat tersebut menegaskan tentang pentingnya seorang suami memberikan *mut'ah* kepada bekas istri dengan sesuatu yang dapat membuatnya senang, Allah SWT tidak menentukan kadarnya tetapi dikembalikan kepada kemampuan seseorang, namun Allah SWT sangat senang terhadap orang yang mau mengulurkan tangannya dan dermawan kepada perempuan yang tertalak untuk menyenangkan dirinya dan untuk mengganti kerugian yang telah menyimpannya. Pemberian *mut'ah* ini menjadi suatu kewajiban bagi orang yang mengharapkan kebaikan dalam menjalin hubungan dengan perempuan.⁷⁵

Dalam kitab *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam*, Muhammad Ali As-shabuni menjelaskan mengenai hikmah dibalik masa *iddah* wanita yang ditalak, beliau menerangkan bahwa perceraian adalah pemutus hubungan suami istri, namun memiliki dampak yang tertunda dalam beberapa waktu. Oleh karena itu, Allah SWT menetapkan masa *iddah* agar wanita yang diceraikan tinggal di dalamnya untuk jangka waktu yang tertentu, sedangkan suaminya harus menyediakan nafkah dan tempat tinggal selama masa tersebut untuk memastikan keselamatan dan ketenangan istri, maka jika istri hamil dapat diketahui bahwa itu adalah anaknya.

Allah SWT memerintahkan para suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri-istri mereka sesuai kemampuan dan kecukupan mereka, tidak kurang dari yang mereka miliki sendiri, Allah melarang suami-suami melakukan tindakan

⁷⁵ Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, etakan Per (Cetakan Pertama: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1946). Juz 2, h. 197.

merugikan istri-istri mereka, seperti mempersempit ruang hidup atau memperlakukan mereka buruk selama masa *iddah*.⁷⁶

Dari ke empat imam mazhab, hanya imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa wanita yang tertalak *ba'in* dalam keadaan tidak hamil berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, alasannya dijelaskan dalam tafsir al-Qurthubi yang berbunyi:

وحجة أبي حنيفة أن للمبتوتة النفقة قوله تعالى: {ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن} وترك النفقة من أكبر الأضرار. وفي إنكار عمر على فاطمة قولها ما بين هذا، ولأنها معتدة تستحق السكنى عن طلاق فكانت لها النفقة كالرجعية، ولأنها محبوسة عليه لحقه فاستحققت النفقة كالزوجة.⁷⁷

Artinya: “Adapun hujjah yang digunakan imam Abu Hanifah dalam menghukumi perempuan yang tertalak *ba'in* mendapatkan nafkah yaitu firman Allah SWT dalam Q.S. at-Thalaq:6 yang artinya: “dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”, Adapun tidak memberikan nafkah merupakan kesulitan terbesar. Selain itu, imam Abu Hanifah berpegang pada pendapat Sayyidina Umar yang mengingkari ucapan Fathimah binti Qais tentang perkara ini. Dan karena seorang perempuan yang tertalak juga menjalani masa *iddah*, maka dia berhak mendapatkan tempat tinggal setelah talak, sehingga berhak juga mendapatkan nafkah seperti wanita yang ditalak *raj'i*. dan juga karena dia tertahan karena hak suaminya, maka dia berhak mendapatkan nafkah seperti istri.

Namun dengan terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka perbedaan pendapat yang terjadi dalam suatu

⁷⁶ Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam*, 3rd ed. (Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, 1980). Juz 2, h. 619.


⁷⁷ Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, 2nd ed. (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964). Juz 18, h. 167-168.

permasalahan hukum dapat dihilangkan dengan adanya keputusan dari Mahkamah Agung, hal ini berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi:

إِنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي الْمَسَائِلِ الْخِلَافِيَّةِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَيَصِيرُ الْأَمْرَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ

Artinya: “Sesungguhnya keputusan hakim dalam masalah-masalah *khilafiyah* (terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab) dapat menghilangkan perbedaan pendapat, dan membuat masalah tersebut menjadi sesuatu yang dapat disepakati bersama.

Dalam konteks hukum Islam, keputusan hakim (*qadhi*) memiliki kedudukan yang penting dalam menyelesaikan sengketa dan menafsirkan hukum. Ketika hakim memutuskan suatu masalah yang masih diperdebatkan (*khilafiyah*), maka keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat atau dibatalkan. Keputusan tersebut dianggap sah dan mengikat. Hal ini dapat menjadi alternatif untuk menghindari perbedaan-perbedaan pendapat dan mengambil satu hukum yang disepakati bersama.



BAB IV

ANALISIS PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

4.1. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dalam Perkara Cerai Gugat

Dalam membuat suatu putusan, seorang hakim harus memperhatikan keadilan substansial, yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga pada kesejahteraan dan keadilan bagi kedua pihak. Keadilan substansial mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kehidupan kedua belah pihak, seperti kebutuhan finansial, hak asuh anak, pembagian aset, serta keseimbangan antara suami dan istri. Setiap keputusan harus mempertimbangkan keadaan yang dihadapi oleh masing-masing pihak.⁷⁸

Dari beberapa putusan Pengadilan Agama Demak yang telah dipaparkan diatas, dapat dianalisis bahwa dalam memberikan putusan, hakim perlu memberi pertimbangan berdasarkan landasan yuridis dan kemalahatan bagi kedua belah pihak. Dalam mengabulkan tuntutan nafkah yang diminta oleh Penggugat, hakim akan mengambil landasan hukum pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang

⁷⁸ Muhammad Husni Abdulah Pakarti et al., “Asas Keadilan Sebagai Salah Satu Landasan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Perceraian,” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, no. 2 (2023): 101–16.

mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

Dari beberapa putusan di atas dapat diketahui bahwa rata-rata perempuan yang mengajukan gugatan perceraian dikarenakan faktor ekonomi dan pertengkaran bahkan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, oleh karena itu mereka tidak bisa dikatakan *nusyuz* dan layak mendapatkan hak-haknya berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Dalam wawancara bersama Drs. H. Baidlowi, S.H, beliau menerangkan bahwa seorang perempuan yang keluar meninggalkan rumah tanpa izin suami karena adanya kekerasan dari pihak suami maka tidak dapat dihukumi *nusyuz*.⁷⁹

Seorang perempuan dapat mengajukan talak sebab adanya bahaya meskipun tidak terbukti bahwa hal itu akan terulang kembali, Apabila dapat dibuktikan di hadapan hakim bahwasanya suaminya telah membahayakan istrinya, Sedangkan istrinya dalam penjagaannya, maka pendapat yang masyhur yaitu bagi istri mempunyai hak pilih. Jika dia mau, dia boleh tetap bertahan dalam kondisi tersebut, dan jika dia mau, dia dapat mengajukan talak atas dirinya dengan talak *ba'in sughra*.⁸⁰ Berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi:

لا ضررَ ولا ضرارَ

⁷⁹ wawancara dengan Drs. H. Baidlowi, S.H. Hakim Pengadilan Agama Demak

⁸⁰ Abu Abdillah Muhammad Al-kharasyi, *Syarh Al-Kharasyi Ala Mukhtashar Khalil*, Cetakan ke (Mesir: Al-Matba'ah Al-Kubra Al-Amiriyyah, 1899). Juz 4, h. 9.

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”(H.R. Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah)

Dalam menentukan besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* hakim mempertimbangkan dengan melihat pekerjaan suami, masa pengabdian istri kepada suami, dan kelayakan kebutuhan hidup istri. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi “Hakim dalam menentukan nafkah *madhiyyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”

Drs. H. Baidlowi, S.H menjelaskan bahwa pemberian *mut'ah* kepada istri yang tertalak didasarkan atas perintah Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah ayat 236 Allah SWT memerintahkan kepada suami yang mentalak istrinya agar memberi *mut'ah* dengan cara yang makruf (patut), menurut beliau lafaz makruf bisa dimaknai *blank norm*, artinya ketika tidak ada ketentuan yang mengatur maka keputusan itu diberikan hak sepenuhnya kepada penilaian hakim itu sendiri. Hakim akan mempertimbangkan pekerjaan suami dan kebutuhan istri.⁸¹ Hal ini sesuai dalam kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Madzhab Al-Imam As-Syafi'i* yang berbunyi:

⁸¹ wawancara dengan Drs. H. Baidlowi, S.H. Hakim Pengadilan Agama Demak

وإن اختلفا في تقديرها، فإن القاضي هو الذي يتولى تقديرها، معتبراً حالهما:
من يسار الزوج وإعساره، ونسب الزوجة وصفاتها.⁸²

Artinya: “Jika keduanya (suami dan istri) berselisih tentang jumlah *mut’ah*, maka hakimlah yang menentukan jumlahnya dengan mempertimbangkan keadaan keduanya: kemampuan dan kesusahan suami, serta mempertimbangkan status sosial istri dan sifat-sifatnya”.

Pemberian nafkah *iddah* kepada istri dalam cerai gugat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 rumusan hukum kamar agama dan pasal 41 huruf c undang-undang nomor 1 tahun 1974, pertimbangan hakim yang digunakan dalam putusan yaitu meskipun Penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan cerai dan diputus dengan talak satu *ba’in sughra*, Penggugat tetap harus menjalani masa *iddah* demi mengetahui kebersihan rahim dan hal tersebut juga menjadi kepentingan Tergugat sebagai suami. Drs. H. Baidlowi, S.H menambahkan bahwa selama dalam masa *iddah*, hak-hak perempuan akan dibatasi, seperti tidak boleh menikah, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh menghias diri dan sebagainya. Ketika hak-hak itu dibatasi maka suami yang menjadi penyebab hak perempuan dibatasi sudah sepatutnya memenuhi hak-hak tersebut.⁸³

Dari 5 putusan Pengadilan Agama Demak yang telah dipaparkan di atas, gugatan penggugat terhadap hak nafkah dapat dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu gugatan yang dikabulkan sepenuhnya dan gugatan yang dikabulkan

⁸² Al-Khinn, Al-Bugha, and As-Syurbaji, *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Mazhab Al-Imam As-Syafi'i*. Juz 4, h. 86.

⁸³ wawancara dengan Drs. H. Baidlowi, S.H. Hakim Pengadilan Agama Demak

sebagian. Adapun gugatan yang dikabulkan sepenuhnya meliputi putusan nomor 911/Pdt.G/2024/PA.Dmk, putusan nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Dmk, dan putusan nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Alasan dikabulkannya gugatan penggugat secara penuh karena majelis hakim berpendapat bahwa permintaan nafkah yang diajukan oleh Penggugat dinilai sesuai dengan kebutuhan Penggugat dan tidak memberatkan Tergugat.

Adapun gugatan yang dikabulkan sebagian meliputi putusan nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Dmk dan putusan nomor 1897/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Alasan tidak dapat dikabulkannya gugatan Penggugat secara penuh karena majelis hakim berpendapat jumlah nominal nafkah yang diminta Penggugat terlalu besar, hal ini dinilai akan memberatkan Penggugat dalam memenuhinya. Pada putusan nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Dmk, dalam petitum gugatan Penggugat meminta nafkah *iddah* sebesar Rp 3.000.000, *mut'ah* sebesar Rp 5.000.000, nafkah *madhiyyah* sebesar Rp 5.000.000, dan nafkah anak sebesar Rp 1.000.000. Namun majelis hakim menilai jumlah tersebut memberatkan Penggugat yang bekerja sebagai operator di pabrik kayu dengan penghasilan Rp. 2.500.000,-/ bulan. Maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim memutuskan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp 1.500.000, *mut'ah* sebesar Rp 1.000.000, nafkah *madhiyyah* sebesar Rp 5.000.000, dan nafkah anak sebesar Rp 500.000,-

Pada putusan nomor 1897/Pdt.G/2024/PA.Dmk, penggugat meminta nafkah *iddah* sebesar Rp. 15.000.000, *mut'ah* sebesar Rp. 200.000.000, nafkah *madhiyyah* sebesar Rp. 40.000.000, dan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000 per

bulan. Namun majelis hakim tidak dapat mengabulkan gugatan Penggugat secara penuh karena dinilai jumlah nominal nafkah yang diminta Tergugat terlalu memberatkan Penggugat yang bekerja sebagai pedagang sayuran grosir. Dengan melihat pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim memutuskan menghukum tergugat untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp. 3.000.000, *mut'ah* sebesar Rp. 2.000.000, nafkah *madhiyyah* sebesar Rp. 5.000.000, dan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000 per bulan.

Dalam menjamin terlaksananya suatu putusan pada perkara cerai gugat, Mahkamah Agung Mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perempuan maka dalam amar putusannya, majelis hakim dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "... yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai". Dengan adanya ketentuan tersebut mengharuskan Tergugat untuk membayar kewajiban nafkah yang telah ditentukan oleh majelis hakim sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, dapat diketahui bahwa dalam mengabulkan tuntutan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Demak telah sesuai dengan hukum positif yaitu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 rumusan kamar hukum agama dan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun dalam hukum Islam sendiri terdapat perbedaan pendapat, pertimbangan hukum yang digunakan di pengadilan agama di wilayah Indonesia yang memberi hak nafkah *iddah* kepada

wanita yang mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan sesuai dengan pendapat mazhab Hanafi. Namun dengan terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menjadikan perbedaan pendapat dapat dihindari guna menentukan satu hukum yang disepakati dan dapat diberlakukan dalam mengadili perkara dalam persidangan, berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi “Keputusan hakim dalam masalah-masalah khilafiyah (perbedaan pendapat) dapat menghilangkan perbedaan tersebut.

4.2. Analisis Masalah Pemberian Nafkah *Iddah* dan *Mut’ah* dalam Perkara Cerai Gugat

Dalam memberikan suatu putusan dalam sidang perceraian, seorang hakim harus mempertimbangkan asas keadilan bagi kedua belah pihak. Keadilan dapat tercapai apabila tercapainya suatu kemaslahatan dalam putusan pengadilan. Dalam mengabulkan tuntutan penggugat berupa nafkah *iddah* dan *mut’ah*, hakim harus mempertimbangkan kebutuhan dasar istri, dan kemampuan suami, jadi tidak mesti apa yang diminta istri dalam petitem gugatan akan dikabulkan majelis hakim, karena bisa jadi apa yang diminta istri akan memberatkan suami dan bahkan akan mendatangkan madarat baginya.

Dalam putusan nomor 1897/Pdt.G/2024/PA.Dmk, putusan nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Dmk, dan putusan nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Dmk, pada salah satu pertimbangan hakim berbunyi “meskipun Penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan cerai dan diputus dengan talak satu ba’in sughra, Penggugat tetap harus menjalani masa *iddah* demi mengetahui kebersihan rahim dan hal tersebut juga menjadi kepentingan Tergugat sebagai suami, serta ternyata

Penggugat tidak terbukti berbuat *nusyuz* kepada Tergugat”. Bunyi putusan tersebut mengisyaratkan tentang hikmah dibalik *iddah* dan sebagai pertimbangan dalam menyatakan layakny seorang istri yang tidak *nusyuz* mendapatkan nafkah selama masa *iddah*.

Bapak Drs. H. Baidlowi, S.H juga menjelaskan bahwa perempuan yang ditalak harus menjalani masa *iddah*, baik dicerai sebagai pihak Penggugat maupun termohon. Selama masa *iddah* hak-hak istri akan dibatasi dan dia terkekang oleh hak-hak suami, dia tidak boleh keluar rumah, tidak boleh menghias diri, tidak boleh menerima lamaran maupun menikah. Oleh karena itu sudah sepantasnya bagi suami untuk memenuhi hak-hak istri selama menjalani masa *iddah*.⁸⁴

Pemberian *mut'ah* sangatlah penting untuk menjaga martabat dan reputasi perempuan yang ditalak, serta memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh perceraian, hal ini merupakan cara untuk mencegah kerugian lebih lanjut, baik secara sosial maupun emosional. Pemberian *mut'ah* ini juga memberikan rasa keadilan, di mana perempuan tidak hanya kehilangan hak suaminya tetapi juga mendapat kompensasi yang bisa membantu mereka memulai hidup baru.⁸⁵

Al-Imam Ali As-Shabuni menerangkan bahwa hikmah dibalik *iddah* adalah untuk mengetahui apakah istri hamil atau tidak, oleh karena itu suami harus menyediakan nafkah dan tempat tinggal selama masa tersebut untuk memastikan keselamatan dan ketenangan istri, karena jika istri hamil maka dapat diketahui

⁸⁴ wawancara dengan Drs. H. Baidlowi, S.H. Hakim Pengadilan Agama Demak

⁸⁵ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*. Juz 2, h. 386.

bahwa dia sedang mengandung anak suami. Namun jika tidak hamil, maka antara suami dan istri tidak ada hubungan lagi. Dengan demikian, Islam tidak menindas wanita karena menetapkan hak-haknya, seperti nafkah dan tempat tinggal, Allah SWT melarang suami-suami melakukan tindakan merugikan istri-istri mereka, seperti mempersempit ruang hidup atau memperlakukan mereka buruk selama masa *iddah*.⁸⁶

Pemberian nafkah dan tempat tinggal selama masa *iddah* dapat dipahami sebagai maslahat untuk melindungi perempuan dari kerugian sosial dan ekonomi yang ditimbulkan pasca perceraian. Tanpa nafkah, perempuan yang ditalak dapat menghadapi kesulitan hidup, terutama jika mereka memiliki anak atau tidak memiliki sumber pendapatan. Hal ini merupakan bagian dari *maqashid al-syariah*, khususnya *hifdz an-asli* (pelestarian keturunan), menurut imam Ali As-Shabuni pernikahan merupakan fondasi dasar dari masyarakat Islam, buah dari suatu pernikahan adalah adanya keturunan, oleh karena itu selama masa *iddah* suami harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah untuk menjamin keselamatan istri dan anaknya.⁸⁷

Dalam pandangan imam Abu Hanifah, tidak memberi nafkah *iddah* kepada wanita yang ditalak meskipun dengan talak *ba'in* merupakan suatu kesulitan yang besar bagi wanita tersebut, karena setiap perempuan yang di talak pasti menjalani masa *iddah* yang menyebabkan hak-haknya tertahan oleh hak-hak suami sehingga susah untuk memenuhi hak-haknya sendiri. Tujuan dari *maqashid al-syari'ah* di

⁸⁶ As-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam*. Juz 2, h. 620

⁸⁷ Ibid. Juz 2, h. 620

antaranya adalah untuk menghilangkan kesulitan serta berdasarkan hadis nabi yang melarang untuk tidak menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain .

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dijelaskan, dapat dipahami bahwa pemberian nafkah kepada wanita yang di talak terkandung *maqashid al-syari'ah* atau tujuan-tujuan syariat Islam, yaitu untuk melindungi perempuan dari kesulitan-kesulitan akibat dibatasinya hak-haknya. pemenuhan nafkah dan tempat tinggal merupakan *masalah dharuriyyat*, apabila hal itu tidak dipenuhi maka akan berpotensi mengancam keselamatan istri. Hal ini berkaitan dengan *hifzun nafsi*, maka memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan keselamatan jiwa harus diutamakan. Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan:

الضرر يزال⁸⁸

Artinya: “kemudaratan harus dihilangkan”.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح⁸⁹

Artinya: “Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan”

Melakukan penantian selama masa *iddah* juga bagian dari *maqashid al-syari'ah* yaitu *hifzun nasli*, menurut imam Ali As-Shabuni pernikahan merupakan fondasi dasar dari masyarakat Islam, buah dari suatu pernikahan adalah adanya

⁸⁸Jalaludiin bin Abdurrahman as-Suyuthi, “al-Asybah wa an-Nadzo'ir,” Cetakan pertama (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983). H. 83

⁸⁹ Ahmad bin Yahya Al-Wansyarisi, *Idhah Al-Masalik*, 1st ed. (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2006). H. 89.

keturunan, oleh karena itu selama masa *iddah* suami harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah untuk menjamin keselamatan istri dan anaknya.⁹⁰



⁹⁰ As-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam*.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai masalah pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca terbitnya surat edaran mahkamah agung nomor 3 tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa:

5.1.1. Pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan tuntutan nafkah *iddah* dan *mut'ah* berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Majelis hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan cerai dan diputus dengan talak satu *ba'in sughra*, Penggugat tetap harus menjalani masa *iddah* demi mengetahui kebersihan rahim dan hal tersebut juga menjadi kepentingan Tergugat sebagai suami, istri sebagai penggugat dapat diberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* selama tidak terbukti *nusyuz* kepada suami.

Berdasarkan hukum fiqh, kebijakan pemberian nafkah *iddah* kepada wanita yang mengajukan gugatan cerai telah sesuai dengan pendapat imam Abu Hanifah, Sayyidina Umar, Ibnu Saud, Tsauri, serta beberapa sahabat dan tabiin. Dan juga berdasarkan kaidah fiqh tentang keputusan hakim dalam maslaah-masalah *khilafiyyah* dapat menghilangkan perbedaan pendapat, oleh karena itu Mahkamah Agung sebagai Lembaga Pengadilan Tertinggi Negara dapat mengambil satu kebijakan pendapat ulama sebagai hukum yang disepakati dan berlaku dalam acara peradilan.

5.1.2. Kemaslahatan yang terdapat pada pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada perempuan yang mengajukan gugatan cerai adalah untuk melindunginya dari kesulitan dan menjaga kesejahteraan, berdasarkan data putusan di atas kebanyakan alasan istri mengajukan gugatan adalah karena suami kurang bertanggung jawab terhadap keluarga. Maka *mut'ah* diberikan untuk menjaga martabat dan reputasi perempuan yang ditalak, serta sebagai kompensasi yang disebabkan oleh perceraian sehingga dia dapat memulai hidup yang baru.

Adapun nafkah *iddah* diberikan untuk melindungi perempuan dari tertahannya hak-haknya selama masa *iddah*, karena *iddah* merupakan masa penantian untuk mengetahui kosongnya rahim dari kehamilan. Oleh karena itu suami harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah untuk menjamin keselamatan istri dan anaknya. Imam Abu Hanifah berpendapat tidak memberikan nafkah selama masa *iddah* merupakan kesulitan terbesar bagi istri, maka untuk menjaga diri (*hifzun nafsi*) dan menjaga keturunan (*hifzun nafsi*) yang merupakan kebutuhan dasar hidup (*masalahadharuriyyat*) harus dipenuhi, karena apabila tidak terpenuhi akan mendatangkan *madharat* yang dapat mengancam keselamatan istri dan anaknya, berdasarkan hadis Nabi yang menjelaskan tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.

5.2. Saran

Saran dari studi ini adalah perlu adanya regulasi yang lebih jelas mengatur hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat, sebaiknya ketentuan tentang

nafkah ini diakomodasi secara lebih tegas dalam Kompilasi Hukum Islam atau dalam Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak hanya menjadi pengingat atau penegasan semata, melainkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan adil bagi pihak istri, sehingga mengurangi potensi ketidakpastian atau dalam perkara cerai gugat.

program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak perempuan dalam perceraian, khususnya terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Hal ini dapat membantu perempuan memahami hak-haknya dan memudahkan akses mereka terhadap keadilan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan hukum.

Pemerintah, melalui lembaga terkait seperti Pengadilan Agama atau Kementerian Agama, perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian. Ini termasuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan pendekatan yang adil dan merata.

5.3. Penutup

Penulis mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya yang tiada henti, sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan baik dalam segi materi, penyajian, maupun pembahasan. Kekurangan-kekurangan tersebut menjadi bahan pembelajaran bagi

penulis untuk terus meningkatkan kualitas penulisan ilmiah di masa mendatang. Oleh karena itu, penulis dengan tulus memohon kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, Sahid. "Ultra Petitum Partium Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung: Analisis Putusan Nomor 3941/Pdt. G/2014/Pa. Bdg," 2017.
- Al-Bashri, Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi. *Al-Hawi Al-Kabir*. 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1999.
- Al-Buthi, Dr. M. Sa'id Ramadhan. *Dhawabith Al-Maslahah*. Damaskus: Mu'assasah ar-Risalah, 2009.
- Al-Jaziri, Abdurrahman bin Musthafa Audh. *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Aba'ah*. 2nd ed. Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003.
- Al-Jizani, Muhammad bin Husein bin Hasan. *Ma'alimu Ushul Al-Fiqh 'Inda Ahlis Sunnah Waljama'ah*. 7th ed. Dammam: Dar Ibnu al-Jauzi, 2008.
- Al-Kasany Al-Hanafi, Abu Bakar bin Mas'ud. *Al-Bada'i Al-Shana'i*. Cet. ke 2. Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1987.
- Al-Khadimi, Nuruddun bin Mukhtar. *Ilmu Al-Maqashid as-Syari'ah*. 1st ed. Riyadh: Maktabah Al-Obaikun, 2001.
- Al-Khinn, Dr. Musthafa, Dr. Musthafa Al-Bugha, and Ali As-Syurbaji. *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Mazhab Al-Imam As-Syafi'i*. Cet. ke 4. Damaskus: Dar Al-Qalam, 1992.
- Al-Maraghi, Ahmad bin Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Etakan Per. Cetakan Pertama: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1946.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad Al-Anshari. *Tafsir Al-Qurthubi*. 2nd ed. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.
- Al-Wansyarisi, Ahmad bin Yahya. *Idhah Al-Masalik*. 1st ed. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2006.
- An-Nawawi, Abu Zakariyya Yahya Muhyiddin bin Syaraf. *Fatawa Al-Imam An-Nawawi*. 6th ed. Beirut: Dar Al-Basyair Al-Islamiyyah, 1996.
- As-Shabuni, Abdur Rahman. *Mada Hurriyyatuz Zaujaini Fit Thalaq*. 2nd ed. Damaskus: Dar aL-Fikr, 1968.
- As-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam*. 3rd ed. Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, 1980.
- Asy-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Lakhmi. *Al-Muwafaqat*. 1st ed. Kairo: Dar Ibnu Affan, 1997.
- At-Thoyyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, and Muhammad bin Ibrahim Al-Musa. *Al-Fiqh Al-Muyassar*. Riyadh: Madar

- Al-Wathan, 2011.
- Az-Zuhaili, Muhammad Musthafa. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Wa Tatbiqatuha Fi Madzahib Al-Arba'ah*. 1st ed. Damaskus: Dar aL-Fikr, 2006.
- . *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Cet. ke 2. Damaskus: Dar al-Khair, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Cetakan Pe. Beirut, Lebanon: Dar Al-Fikr Al-Muashir, 1991.
- Az-Zuhaili, Wahbah bin Musthafa. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Cet. 2. Damaskus Syria: Dar aL-Fikr, 1985.
- Hikmatiar, Erwin. “Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 170.
- Ibnu Qudamah, Muwafiq Ad-Din. *Al-Mughny*. Kuwait: Dar Al-Alim Al-Kutub, 1997.
- Lia, Kintan April. “MPLEMENTASI SEMA NO. 3 TAHUN 2018 MENGENAI KEWAJIBAN SUAMI AKIBAT CERAI GUGAT (STUDI PUTUSAN CERAI GUGAT TAHUN 2021 DI PENGADILAN AGAMA PELAIHARI),” 2021.
- Muhammad Al-kharasyi, Abu Abdillah. *Syarh Al-Kharasyi Ala Mukhtashar Khalil*. Cetakan ke. Mesir: Al-Matba'ah Al-Kubra Al-Amiriyyah, 1899.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, Diana Farid, Sofyan Mei Utama, Otong Syuhada, and Hendriana Hendriana. “Asas Keadilan Sebagai Salah Satu Landasan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Perceraian.” *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, no. 2 (2023): 101–16.
- Prahara, Erwin. “Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggung Jawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai.” *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2020): 1–11.
- Putri, Syafa Ediana, and Dewi Murniati. “Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kamar Agama Terkait Tuntutan Nafkah Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Surabaya.” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 10 (2023): 201.
- Romli, S A. “Pengantar Ilmu Ushul Fiqh, Metodologi Penetapan Hukum Islam.” *Depok: Kencana*, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Cetakan ke. Beirut Lebanon: Dar al -kitab al- 'arabi, 1977.
- Sarong, A Hamid. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: Pena, 2010.

- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. 12th ed. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharto, Mukhamad. "Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2020, 55.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Yusuf, M Fadly Daeng. "ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA DINAMIKA NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH PASCA GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 251/PDT. G/2020/PA. UTJ)." *Jotika Research in Business Law* 4, no. 1 (2025): 1–8.

